

**ANALISIS PENGELOLAAN QARDHUL HASAN UMKM
SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(STUDI PADA EL-ZAWA UIN MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

SOFIATUN HASANAH
NIM : 14540102

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN *QARDHUL HASAN* UMKM
SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(STUDI PADA EL-ZAWA UIN MALANG)**

OLEH

SOFIATUN HASANAH

NIM : 14540102

Telah disetujui pada tanggal 23 Maret 2018

Dosen Pembimbing,



**Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIP. 19700617 20160801 1 052**

Mengetahui :

**Ketua Jurusan
Perbankan Syariah (S1)**



**Eko Suprayitno, SE., M.Si, Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGELOLAAN *QARDHUL HASAN* UMKM SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA EL-ZAWA UIN MALANG)

SKRIPSI

Oleh

SOFIATUN HASANAH

NIM : 14540102

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 06 April 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Esy Nur Aisyah, SE., MM

NIP. 19860909 20160801 2 051

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Khusnudin, S.Pi., M.Ei

NIP. 19700617 20160801 1 052

()

3. Penguji Utama

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

()



Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofiatun Hasanah
 NIM : 14540102
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGELOLAAN *QARDHUL HASAN* UMKM SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA EL-ZAWA UIN MALANG) adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan siapapun.

Malang, 29 Maret 2018

Hormat saya,



SOFIATUN HASANAH

NIM 14540102

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin

Sujud syukurku ku persembahkan kepada-Mu Allah SWT yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan Do'a dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda (Satuki) dan Ibunda tercinta (Sumariyah) yang tiada pernah hentiya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Bapak dan ibu dosen pembimbing yang slama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya serta memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai. Terimakasih jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

Tak lupa kepada kakak dan kakak ipar saya (Muthmainnah dan Abadi wijaya) serta (Baidhawi dan Ummi Aizaty) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan Do'anya untuk keberhasilan ini, terimakasih dan sayangku untuk kalian

3 Malaikat kecil tante yang selalu memberikan hari-hari penuh warna, senyum yang memberikan semangat (Fadil, Nova, Fizi)

Sahabat Seperjuangan dan Teman Tersayang , tanpa dukungan, semangat dan bantuan kalian semua takkan mungkin sampai pada titik kesuksesan ini, untuk sahabat sholehahku (Binti Sahlatun Muyasaroh dan Siti Nur Aini) serta (Ririn, Ria, Ely, Sabtiyah, Istiana, Intan).

MOTTO

“ dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa”

(Q.S Al-Maidah: 2)

“Mungkin Allah SWT ingin mengajarkan nilai syukur, lalu ditimpakan kesusahan.

Mungkin Allah SWT ingin mendidik hati dengan sabar, lalu diberikan ujian.

Mungkin Allah SWT ingin melatih rasa rendah diri, lalu diberikan kegagalan.

Mungkin Allah SWT ingin menguji nilai cinta pada-Nya, lantas diberikan cinta kepada duniawi

Tidak di berikan Sesuatu itu Sia-sia

Tidak di jadikan apa-apa pun tanpa sebab dan rencana-Nya”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan berjudul **“Analisis Pengelolaan Qardhul Hasan UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada eL-Zawa UIN Malang)”**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan , yakni Din al-Islam

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE, M.Si. Ph.D Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi, M.Ei. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Ayahanda, Satuki dan Ibunda Sumariyah dan seluruh anggota keluarga yang dengan keikhlasannya memberikan dukungan berupa moral, material, dan spiritual demi menyelesaikan tugas akhir skripsi ini .
7. Kepada dua malaikatku (Muthmainnah dan Abadi wijaya) terima kasih atas segala cinta dan kasih nya selama ini. Terimakasih selalu memberikan semangat dan Motivasi.

8. Bapak Nurul Yaqien, M.Pd selaku ketua eL-Zawa, Bapak Khoirul Anwar, SHI selaku staff keuangan eL-Zawa, dan Bapak Idrus Rahman, S.Hum, selaku Staff Bendahara eL-Zawa, dan Bapak Moch Afifudin, SHI selaku staff umum. Atas motivasi, dukungan berupa moral, material, dan spiritual demi menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas banyak ilmu yang diberikan.
10. Sahabat seperjuangan Ririn Amelia, Ria Maulidatus s., Sabtiyah, Elli Irmawati yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta menemani langkah perjuangan selama menempuh masa perkuliahan.
11. Teman-teman S1 Perbankan Syariah Angkatan 2014 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah setia membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan Allah SWT jadikan sebagai amal baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya konsentrasi keuangan perbankan syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk mengevaluasi proposal skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil dari proposal skripsi ini dapat bermanfaat untuk semuanya.

Malang, 9 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Batasan Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Qardhul Hasan</i>	15
2.2.1.1 Pengertian <i>Qardh</i>	15
2.2.1.2 <i>Qardhul Hasan</i>	15
2.2.1.3 Fatwa DSN-MUI tentang <i>Qardhul Hasan</i>	16
2.2.1.4 Landasan Hukum <i>Qardhul Hasan</i>	18
2.2.2 Ketentuan Syariah <i>Qardh</i> dan <i>Qardhul Hasan</i>	20
2.2.3 Sumber dan Pemanfaatan Dana <i>Qardhu Hasan</i>	21
2.2.4 Tinjauan Umum Usaha Mikro kecil dan Menengah.....	22
2.2.4.1 Pengertian UMKM.....	22
2.2.4.2 Mengelola Aspek UMKM	24
2.2.4.3 Kekuatan dan Kelemahan UMKM	26
2.2.5 Lembaga Amil zakat (LAZ).....	27
2.2.5.1 Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	28
2.2.5.2 Prinsip-prinsip Operasional LAZ.....	29
2.2.5.3 Prinsip Dalam Pemberian Pembiayaan	29
2.2.6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	32
2.3 Model Kerangka Berfikir	41
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	43

3.3 Subyek Penelitian.....	44
3.4 Data dan Jenis Data.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Analisis Data.....	46
3.7 Analisis Keabsahan Data	48

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Kondisi Obyek Penelitian.....	51
4.1.1 Sejarah Berdirinya eL-Zawa	51
4.1.2 Dasar Hukum Berdirinya eL-Zawa	52
4.1.3 Kedudukan eL-Zawa	53
4.1.4 Program Kerjاء L-Zawa.....	53
4.1.5 Struktur Organisasi eL-Zawa	57
4.2 Pembahasan Hasil penelitian	57
4.2.1 Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> eL-Zawa	57
4.2.2 Prosedur Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> UMKM	59
4.2.3 Pendampingan eL-Zawa pada UMKM	66
4.2.4 Program Pemberdayaan UMKM.....	72
4.2.5 Fungsi Pendistribusian dan pendayagunaan Dana Zakat	78
4.2.6 Peranan eL-Zawa Dalam Pemberdayaan UMKM melalui <i>Qardhul Hasan</i>	81

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> UMKM	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Pengukuran Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	34
Tabel 4.1 UMKM Binaan eL-Zawa	58
Tabel 4.3 Nasabah UMKM 2014	78
Tabel 4.4 Nasabah UMKM 2015	79
Tabel 4.5 Nasabah UMKM 2016	80
Tabel 4.6 Nasabah UMKM 2017	81
Tabel 4.7 UMKM Binaan eL-Zawa	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Model Kerangka Berfikir	41
Gambar 3.1 Skema Penarikan Kesimpulan Model interaktif	48
Gambar 4.1 Skema Pengajuan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> UMKM.....	57
Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> UMKM.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- 
- Lampiran 1 : Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Standar Operasional *Qardhul Hasan* UMKM
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Biodata Peneliti
- Lampiran 6 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 9 : Hasil Pengecekan Plagiarisme dengan Turnitin

ABSTRAK

Sofiatun Hasanah. 2018. SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengelolaan *Qardhul Hasan* UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa)”

Pembimbing : Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Kata Kunci : Pengelolaan, *Qardhul Hasan*, Pemberdayaan, Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan analisis pengelolaan *Qardhul Hasan* UMKM sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Qardhul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Pemberdayaan sector ini menjadi strategis melihat potensinya yang luar biasa dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga *Qardhul Hasan* UMKM ini dapat mensejahterakan kaum *dhu’afa* yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan infaq/shadaqah melalui lembaga yang dipercaya. Tujuan utamanya ialah untuk membantu masyarakat menengah kebawah agar mereka para pengusaha mikro dapat mengembangkan usaha yang sedang di jalani,

Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama yaitu eL-Zawa dan UMKM yang dipilih sebagai sampel penelitian melalui observasi dan wawancara. data primer juga dapat diperoleh dalam bentuk verbal atau kata kata serta ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informal).

Hasil penelitian menunjukan Analisis pengelolaan *Qardhul Hasan* UMKM di eL-Zawa UIN Malang selama tahun 2014 hingga 2017 pendistribusian dana zakat melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM sudah terbilang cukup efektif, demikian juga dengan sasaran penggunaan yang sampai saat ini telah disalurkan pada pemilik UKM yang berdomisili di Kota Malang. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Namun terjadi beberapa kendala seperti kurangnya pendampingan eL-Zawa terhadap UMKM sehingga banyaknya UMKM yang kurang memahami dalam manajemen berwirausaha.

ABSTRACT

Sofiatun Hasanah. 2018. Undergraduate Thesis. Title: “The analysis of *Qardhul Hasan* UMKM management as the society economical empowerment (Study on Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa)”

Advisor: Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Keywords : Management, *Qardhul Hasan*, empowerment, Society

This research purposes to explain about the analysis of *Qardhul Hasan* UMKM management as the society economical empowerment. *Qardhul Hasan* is an activity of giving contribution in the shape of a loan without a payment which means that the loaner has to pay back the main loan in the right time that is agreed. This empowerment is strategic when it is seek at the potential of motivating the economical activities of the societies. Therefore, *Qardhul Hasan* can increase the welfare of the *dhu'afa* and also increase the consciousness of the societies to pay a tithe and *infaq* or *shadaqah* through the trusted institute. The main purpose of this activity is to help the minor societies to develop their efforts.

The analysis that is used is qualitative by using a descriptive approach. Here, the data of this research is primary and secondary data. Primary data is a data that is got by the researcher directly from the main sources; that is el-Zawa and UMKM that is chosen as the sample of this research by observing and interviewing. This primary data can also be obtained in verbal or oral and also the attitude of the subject (informal).

The result of this research shows that the management of *Qordhul Hasan* UMKM in el-Zawa UIN Malang around 2014 until 2017 to empower the distribution is effective enough. The target users that have been distributed to the owner of the UKM in Kota Malang are also effective. From the interview and observation, the data shows that the effort of those who get the *Qordhul Hasan* funding is increase. However, there are some troubles, such as the lack of mentoring from el-Zawa to UMKM which make UMKM is lack of the understanding of entrepreneur management.

مستخلص البحث

صفية حسنة. ٢٠١٨. بحث جامعي. الموضوع: "تحليل إدارة قرض الحسن التعاون المصغر المتوسط كتمكين الإقتصادي للمجتمع (دراسة في مركز دراسة الزكاة والوقف "ال-زوي")"

المشرف : حسن الدين، الماجستير

الكلمة الأساسية : الإدارة، قرض الحسن، التمكين، المجتمع

يهدف هذا البحث إلى وصف تحليل إدارة قرض الحسن كالتمكن الإقتصادي للمجتمع. إقرض الحسن هو أنشطة توزيع الأموال في شكل قرض الصالح دون جزاء مع التزام المقترض هو رد أصل القرضة بالضربة أو القسط في فترة من الوقت المتفق. وهذا التمكين يكون استراتيجيا بالنظر إلى قوته الفاضلة في تحريك الأنشطة الإقتصادية للمجتمع، حتى يمكن لقرض الحسن أن يرفه للضعفاء والفقراء الذين ينه المجتمع لدفع الزكاة والإنفاق/الصدقة عبر المؤسسة المعتمدة. والغرض الرئيسي هو لمساعدة الضعفاء ليطور تعاونهم ومحاولتهم.

والتحليل المستخدم هو الكيفي باستخدام منهج الوصفي. ونوع البيانات المستخدمة في هذا البحث هو البيانات الرئيسية والثانوية. إن البيانات الرئيسية هو البيانات المباشرة التي يجمعها الباحث من المصدر الرئيسي يعني "ال-زوي"، ويكون التعاون المصغر المتوسط الذي اختاره الباحث كعينة البحث من خلال المراقبة والمقابلة. ويمكن أيضا للحصول البيانات الرئيسية في شكل قولي أو الكلمة وكلام اللسان والسلوك من شخص (غير رسمي).

وتدل نتيجة البحث على أن تحليل إدارة قرض الحسن في "ال-زوي" جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج خلال سنة ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧ عند توزيع أموال الزكاة من خلال صرف قرض الحسن يعتبر تعبيرا فعالا، وكذلك إن هدف استخدام أموال الزكاة موزعاً لأصحاب التعاون المصغر المتوسط الذين يسكنون في مدينة مالانج. وتدل نتيجة المقابلة والملاحظة على أن تعاون الأصحاب الذين ينالون أموال قرض الحسن مرقى. ولكن توجد العوائق نحو نقص إرشاد "ال-زوي" على التعاون المصغر المتوسط حتى أن بعض الأصحاب من التعاون المصغر المتوسط لم يفهموا إدارة تنظيم التعاون.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini bisa dikatakan telah cukup baik, yang mana tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba, namun juga lembaga keuangan yang bersifat komersial juga mengalami perkembangan yang baik. Salah satu bentuk dari Lembaga keuangan syariah adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, shodaqah maupun dana sosial masyarakat yang mampu, kemudian dan tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana tersebut sehingga dana tersebut dapat didayagunakan oleh masyarakat yang menerima. Selain menghimpun dan menyalurkan zakat, lembaga amil zakat juga menghimpun infaq dan sedekah yang disalurkan untuk dana kebajikan. Diantaranya adalah dana kebajikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Salah satu produk yang ada pada lembaga amil zakat adalah produk *Qardhul Hasan*. Produk *Qardhul Hasan* menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat sebagai dana sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana (Toriquddin, 2014).

Menurut Adnan (2005), pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi lima kategori, yaitu pembiayaan prinsip sewa, prinsip jual beli, jasa, *syirkah*, dan juga produk sosial.

Produk sosial yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah *Qardhul Hasan* yang disalurkan sebagai dana pinjaman, dimana pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

eL-Zawa merupakan lembaga amil zakat (LAZ) yang konsen di bidangnya yang mana melaksanakan fungsi social., melalui penyaluran dan penghimpunan diantaranya zakat, infaq, shadaqah dan juga hibah, dan pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau ciciclan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang disebut dengan *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* eL-Zawa salah satu bentuk dari penyaluran dana zakat yang diperolehnya dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. *Al-Qardh* menurut Fatwa DSN-/MUI/IV/2001 bahwasanya akad *Qardhul Hasan* bukanlah sarana atau kelengkapan mengenai transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu program unggulan eL-Zawa dalam bentuk *Qardhul Hasan* UMKM yang mana di distribusikan dari dana zakat produktif yang di khususnya untuk wilayah Malang Raya yang tersebar di daerah Sumber Pucung, Balung, Bajul mati, Tumpang dan juga kucur. Bantual modal UMKM ini bersifat bergulir untjuk memberdayakan masyarakat sekitar (Annual report:2012).

Sumber daya insani atau yang biasa di sebut sumber daya manusia merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan suatu usaha, maka dari itu eL-

zawa melibatkan beberapa tokoh masyarakat setempat agar dana zakat dapat di distribusikan secara efektif. Tokoh masyarakat ikut serta dalam penyeleksian serta melakukan pendampingan moral religius terhadap pemilik UMKM yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dalam akad *Qardhul Hasan* UMKM ini pemilik UMKM tidak di kenai bunga sama sekali, hanya saja di kenai biaya administasi saat proses pencairan modal (Annual report:2012).

Pusat kajian zakat dan wakaf (eL-Zawa) melakukan fungsi dari lembaga keuangan dalam bentuk pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* terutama *Qardhul Hasan* UMKM. Namun saat ini eL-Zawa sudah memiliki kurang lebih 96 UMKM binaan yang berada di sekitar malang raya dan dari beberapa UMKM tersebut sudah sangat berkembang dengan baik bahkan ada beberapa UMKM binaan yang sudah membuka cabang usaha dengan adanya bantuan dari eL-Zawa. eL-Zawa bukan merupakan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan *non bank* dan juga bukan merupakan perusahaan pembiayaan, serta tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas utama untuk mengawasi kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan DSN.

Tabel 1.1
Penyaluran Pembiayaan Qardhul HasanUMKM eL-Zawa(2014-2017)

Tahun	Nominal
2014	Rp. 145.000.000
2015	Rp. 150.000.000
2016	Rp. 115.500.000
2017	Rp. 125.000.000

Sumber: Laporan keuangan (2014-2017)

eL-Zawa selama ini telah menyalurkan dana zakat secara produktif kepada UMKM melalui program Qardhul Hasan. Tujuan dari Qardhul Hasan UMKM adalah untuk mendukung pemberdayaan UMKM yang di jalankan oleh para mustahiq, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pada tahun 2015, terdapat 43 nasabah Qardhul Hasan UMKM dengan total pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan hingga tahun 2016 UMKM yang mendapat pinjaman modal adalah 96 dengan total pembiayaan sebesar Rp.115.500.000 (Seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) (Annual Report 2016).

Di dalam suatu lembaga keuangan pasti masih adanya beberapa kendala begitu juga dengan eL-Zawa, salah satunya ialah daerah pemberdayaan yang terlalu luas, keterbatasan dana, keterbatasan MSDM, serta system operasional prosedur dalam beberapa produk yang belum tersusun rapi. Sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat, produk Qardhul Hasan ini memerlukan adanya pengelolaan. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, apakah lembaga amil zakat sudah mengelola dengan

benar dana yang diperoleh. Salah satu bentuk pengelolaannya melalui dana qardhun hasan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Pengelolaan ini meliputi Pengelolaan SDM, pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan UMKM. Penelitian ini mencoba untuk memberikan wawasan atau pengetahuan secara mendalam mengenai pengelolaan Qardhul Hasan, yang terdiri sumber dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dana serta pengawasan dana qardul hasan UMKM. Dengan demikian penelitian ini meneliti fenomena pengelolaan qardul hasan yang terjadi di lapangan atau objek penelitian. Untuk memahami secara mendalam mengenai pengelolaan Qardhul Hasan UMKM. Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan salah satu solusi untuk mengoptimalkan dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah). Pensiary'atan ZIS merupakan salah satu cara Islam sebagai solusi pemerataan kekayaan (negasi- pengentasan kemiskinan), menumbuhkan solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan dan sebagai peluang investasi modal bagi para mustahik.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan wujud peran social dari lembaga keuangan syariah untuk membantu umat muslim yang secara financial mempunyai kekurangan. Disamping itu, karena bersifat sebagai dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. sehingga jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran dan pelunasan tagihan bulanan, maka pihak lembaga keuangan syariah harus memberikan keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga dan menunggu hingga nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Terkadang pada kondisi tertentu, dimana nasabah benar-

benar tidak bias melunasi, maka pihak LKS dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang. Sayang konsep Qardhul Hasan sangat minim dikembangkan bahkan di LKS belum maksimal juga dalam mengelolanya sehingga kontribusi Qardhul Hasan sebagai alternatif pembiayaan belum dirasakan secara penuh (Nabhani: 2015).

Lembaga Amil Zakat diakui oleh Undang-Undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia. Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dimainkan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas dan regulator. Peran yang dimainkan LAZ hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator. Sedangkan peran-peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah. Peran ini diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 yaitu tugas pokok dari lembaga amil zakat ialah mengumpulkan, mendayagunakan serta mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan dalam agama (Ramandhita: 2012).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan *Qardhul Hasan* umkm yang meliputi pengelolaan di Pusat kajian Zakat dan Wakaf yang nantinya akan dijawab melalui penelitian dengan tema di atas **“Analisis Pengelolaan Qardhul Hasan UMKM sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat** (Studi Kasus Pusat

kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang)”. Dipilih karena lembaga zakat dan wakaf merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sudah menjadi lembaga yang dalam kegiatan operasionalnya terdapat penyaluran dana kebajikan yang disalurkan guna memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kegiatan pembangunan ataupun pengembangan suatu usaha, pembiayaan pendidikan ataupun kesehatan, serta kebutuhan dana lainnya. Dana yang dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau *fee* dari pengguna dana tersebut disebut dengan dana *Qardhul Hasan*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang maka rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan *Qardhul Hasan* UMKM pada Pusat Lembaga Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana Pemberdayaan UMKM pada Pusat Lembaga Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan *Qardhul Hasan* UMKM pada Pusat Lembaga Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan *Qardhul Hasan* UMKM pada Pusat Lembaga Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.4 Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan makna. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan *Qardhul Hasan* UMKM pada EL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Objek yang diteliti dibatasi pada lembaga Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Jl. Gajayana No. 50 Malang.
3. Produk pada pembiayaan pada eL-Zawa UIN Malang di batasi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM.
4. Data yang diteliti adalah data 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2017.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Adapaun beberapa rujukan untuk mendukung penelitian ini, maka penulis mendapat beberapa hasil penelitian yang terkait. Maka terdapat hasil penelitian tersebut adalah:

Ahmad (2013) melakukan penelitian skripsinya di Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Metro Lampung dengan tema "*Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-hasan Sekampung*". BMT Al-hasan Lampung merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan salah satu pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hasil penelitian yang dilakukan di BMT Al-hasanah sekampung Lampung, BMT *Al-hasanah* mengambil dari zakat, infaq dan sedekah dari karyawan BMT *Al-hasanah*, nasabah dan masyarakat sekitar BMT *Al-hasanah*. Dalam penyaluran *Qardhul Hasan*, Lembaga ini mengutamakan golongan fakir miskin, hal ini di salurkan dengan tujuan adanya produk *Qardhul Hasan* ini adalah untuk membantu masyarakat menengah meningkatkan kesejahteraan, sedangkan untuk penyalurannya adalah bersifat produktif dan konsumtif. Secara umum pelaksanaan pengelolaan produk *Qardhul Hasan* di BMT *Al-hasanah* sejalan menuju ekonomi yang ada dalam syariah.

Fauzi (2013) melakukan penelitian skripsinya di sejumlah BMT dengan judul "*Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada sejumlah BMT*".

Berdasarkan hasil penelitian pada 3 BMT yang dilakukan oleh peneliti, hasilnya adalah: setiap BMT memiliki kebijakan tersendiri untuk pembagian dana maalnya ketiga BMT juga memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan mitra yang ingin mengajukan dana *Qardhul Hasan* kembali.

Sri (2014) melakukan penelitian dengan tema “*Kedudukan Al-Qardul Hasan Sebagai Alternatif pembiayaan investasi bagi usaha kecil dan menengah*” Hasil analisisnya yaitu Kedudukan *Al-Qardhul Hasan* sebagai alternatif pembiayaan investasi bagi usaha kecil dan menengah yaitu bahwa pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* ini dikategorikan dalam azad tathawwui yaitu sebagai akad untuk saling bantu membantu yang bertujuan memberikan pembiayaan bagi kaum dhuafa penerima zakat, infak, shadaqah yang ingin memulai usaha kecil-kecilan sehingga pembiayaan ini dapat membantu program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ary (2016) melakukan penelitian dengan tema “*Analisis Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Interpretive Pada Yayasan Dana Sosial Al-Fatah Cabang Jember)*” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa YDSF cabang jember telah melakukan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* dengan cukup baik sesuai dengan aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi YDSF cabang jember tidak melakukan pendampingan kepada nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* sehingga dalam pengawasannya bias di katakan kurang efisien. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bermanfaat bagi penerima pinjaman maupun pihak YDSF sendiri.

Muhammad (2016) melakukan penelitian dengan tema “*Pengelolaan Dana Qardhul Hasan (Studi pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)*” hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana Qardhul Hasan yaitu dari penerimaan dana ZIS serta modal awal berupa hibah, yang kemudian dikelola oleh pihak manajemen lalu disalurkan kepada delapan asnaf, dana tersebut murni untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan dan *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa bunga ataupun bagi hasil, *Qardhul Hasan* juga diarahkan untuk konsumtif sebagai dana dhuafa seperti untuk anak yatim.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis & Hasil Penelitian
1. Suhendri (2011)	Manajemen <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok	Manajemen BAZ kota depok hendaknya menjalankan fungsi manajemen dalam program <i>Qardhul Hasan</i> dengan perencanaan dan pelaksanaan yang benar-benar sesuai.
2. Ahmad ‘Aidi Rachman Zuhryan (2013)	Analisis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasan Sekampung	Analisis Kualitatif Deskriptif, bahwa dalam melakukan pengumpulan dana <i>Qardhul Hasan</i> , BMT Al-Hasanah mengambil dari <i>zakat</i> , <i>infaq</i> dan <i>sedekah</i> dari karyawan BMT Al-Hasanah, nasabah dan masyarakat yang sekitar BMT Al-Hasanah.
3. Fauzi (2013)	Evaluasi Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> pada sejumlah BMT	Berdasarkan hasil penelitian pada 3 BMT yang dilakukan oleh peneliti, hasilnya adalah: setiap BMT memiliki kebijakan tersendiri untuk pembagian dana maal-nya ketiga BMT juga memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan mitra yang ingin mengajukan dana <i>Qardhul Hasan</i> kembali.
4. Sri Murwanti dan	Peran Lembaga	Perkembangan usaha

Muhammad Sholahuddin (2013)	Keuangan Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri	pedagang Setelah memperoleh pembiayaan BMT, baik keuntungan ataupun keuntungan nasabah meningkat.
5. Sri Istiawati (2014)	Kedudukan Al-Qardul Hasan Sebagai Alternatif pembiayaan investasi bagi usaha kecil dan menengah	Kedudukan <i>Al-Qardhul Hasan</i> sebagai alternative pembiayaan investasi bagi usaha kecil dan menengah yaitu bahwa pembiayaan <i>Al-Qardhul Hasan</i> ini dikategorikan dalam azad tathawwui yaitu sebagai akad untuk saling bantu membantu yang bertujuan memberikan pembiayaan bagi kaum dhuafa penerima zakat, infak, shadaqah yang ingin memulai usaha kecil-kecilan sehingga pembiayaan ini dapat membantu program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
6. Muh Awal Satrio (2015)	<i>Qardhul Hasan</i> Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan masyarakat	Pengelolaan <i>Qardhul Hasan</i> harus dilaksanakan secara terpisah dari produk lain, karena memiliki tujuan yang berbeda. Para banker dan pelaksana LKS harus menyadari bahwa keberadaan produk ini bukanlah untuk mencari keuntungandunia , tetapi lebih ditujukan untuk mencari keridhaan Allah SWT.
7. Ary Kusuma wardani (2016)	Analisis Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus <i>Interpretive</i> Pada Yayasan Dana Sosial Al-Fatah Cabang Jember)	Pengelolaan dana <i>Qardhul hasan</i> sudah dilaksanakan dengan baik oleh YDSF cabang jember, dimana dana <i>qarhul hasan</i> digunakan untuk membantu atau menolong dengan sesama.

8. Muhammad Agusni Salim (2016)	Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> (Studi Pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)	Analisis Kualitatif Deskripsi gambaran umum pengelolaan dana <i>Qardhul Hasan</i> yaitu dari penerimaan dana ZIS serta modal awal berupa hibah, yang kemudian dikelola oleh pihak manajemen lalu disalurkan kepada delapan asnaf, dana tersebut murni untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan dan <i>Qardhul Hasan</i> adalah pinjaman tanpa bunga ataupun bagi hasil, <i>Qardhul Hasan</i> juga diarahkan untuk konsumtif sebagai dana dhuafa seperti untuk anak yatim, lebaran ceria dan pemberian paket-paket sembako
9. Darmawan Hamzah (2016)	Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> (Studi Pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)	Analisis Kualitatif Deskriptive penyaluran dana Al-Qordhul Hasan yang diberikan oleh BMT Darussalam Madani tepat sasaran kepada Usaha Mikro. Maka perlu adanya langkah- langkah kebijakan baru dari BMT Darussalam Madani sehingga dapat dirasakan oleh pengusaha. Faktor internal pendukung penyaluran dana Al-Qordhul Hasan dalam pengembangan Usaha Mikro didukung oleh semangat tinggi karyawan maka seluruh karyawan harus diberikan apresiasi. Dan faktor eksternal pendukung penyaluran dana Al-Qardhul Hasan dalam pengembangan Usaha Mikro yaitu pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh yang berasal dari masyarakat dan pengusaha terkait pinjaman dana Al-Qardhul Hasan. Maka BMT Darussalam Madani harus terus mensoislasikan keberdaannya sebagai lembaga pengelola dan zakat, infaq dan shadaqah.

10. Chusnul Pitaloka Kususma Wijaya (2017)	Analisis Peran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Peningkatan Usaha Kecil pada anggota di BMT Muamalat Jumapolo	Analisis Kualitatif Deskriptive Dengan adanya pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> ini, nasabah merasakan adanya peningkatan dalam usaha mereka, sehingga dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari sebagai tambahan produksi penjualan. Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> 90% tingkat pendapatan usahnya mengalami peningkatan.
11. Novita Kusuma Maharani (2016)	Financial Determinants of <i>Qardhul Hasan</i> Financing Growth: Evidence from Islamic Banks in Indonesia	Analisis Kualitatif Deskriptive pertumbuhan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada bank syariah dipengaruhi oleh rasio keuangan NIM, NPF dan BOPO. Temuan ini menambah bukti penting untuk penelitian yang ada pada pembiayaan <i>qardhul Hasan</i> di perbankan syariah.
12. Abidina (2011)	A Case Study on the Implementation of <i>Qardhul Hasan</i> Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia	Analisis Kualitatif Deskriptive Bahwa CALF Berhad menawarkan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> hanya kepada karyawannya. Selain itu, fasilitas terbatas untuk tujuan tertentu seperti pernikahan, kelahiran anak, belajar dan tujuan lain yang relevan.
13. Arimbi Mardilla Ashany (2012)	The Impact of <i>Qardhul Hasan</i> Financing Using Zakat on Economic Empowerment (Cash study of Dompot dhuafa Wezt java, Indonesia)	Analisis Kualitatif Deskriptive Pendanaan <i>Qardhul Hasan</i> yang dilaksanakan oleh organisasi mampu meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi

14. Zeni Lutfiyah (2017)	The Effectiveness of interest0free Loan Financing (<i>Qardhul hasan</i>) As the social implementer of islamic bank to reduce poverty in surakarta)	Analisis Kualitatif Deskriptive Produk perbankan syariah lebih berorientasi pada program-program yang mengandung nilai laba / laba sehingga pinjaman tanpa bunga (<i>Al-qardhul Hasan</i>) belum mengambil peran dalam upaya pengentasan kemiskinan
--------------------------	--	---

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang *Qardhul Hasan*

2.2.1.1 Pengertian *Qardh*

Perjanjian *qardh* merupakan perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian ini, kreditur memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan syarat akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakatisuai dengan jumlah yang sama ketika awal pinjaman (Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/VI/2001 tentang al-*Qardh*). Kata *qardh* berasal dari kata arab *qirad* yang berarti “memotong”. Disebut *qardh* karena terjadi pemotongan sebagian kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (Sjahdeini: 2014)

2.2.1.2 *Qardhul Hasan*

yang disebut *qardhul-hasan* yaitu perjanjian *qardh* yang khusus untuk danasosial. Kata “*hasan*” berasal dari bahasa arab “*ihsan*” yang berarti kebaikan untuk orang lain. *Qardh Hasan* (atau *Qardul Hasan*) berarti *benefit loan*, ialah jenis pinjaman pembiayaan yang diperuntukan kepada pihak yang sangat membutuhkandengan jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima pinjaman hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman awal tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Dengan kata lain,

qardh hasan adalah utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam, seperti handphone, mobil atau lainnya, sesuai dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa tambahan apapun pada barang tersebut. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka (Sjahdeini: 2014).

2.2.1.3 Fatwa DSN-MUI tentang Qardh

Fatwa DSN-MUI berkenaan akad *qardh* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *qardh* adalah Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *qardh* yang memberikan keuntungan sebagai berikut:

1) Pertama: ketentuan Umum al-Qardh.

1. Pembiayaan *Al-Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan sebagai tambahan modal .
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Nasabah di bebaskan biaya Administrasi
4. Bila di pandang perlu, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan
5. Peminjam *Qardhul Hasan* boleh memberikan sumbangan (tambahan) secara sukarela kepada LKS selama tidak ada perjanjian di dalam akad .

6. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah ditentukan bersama dan lembaga syariah tersebut memastikan ketidakmampuannya, LKS boleh:

- a). Memberikan perpanjangan waktu pengembalian
- b). Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Kedua: Sanksi

- 1. Jika Peminjam tidak juga menunjukkan keinginan melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, maka Lembaga keuangan syariah tersebut boleh memberikan sanksi kepada peminjam *Qardhul Hasan*.
- 2. Sanksi yang diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 boleh berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3. Peminjam tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh, meskipun barang jaminan tidak mencukupi.

3) Ketiga: Sumber Dana

- 1. Bagian modal LKS
 - 2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
 - 3. Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.
- 4) Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak menjalankan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara keduanya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila masih tidak tercapai setelah melalui kesepakatan musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.2.1.4 Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

1). Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(QS. Al-Baqarah : 245).

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya Berjuang di jalan Allah memerlukan harta, maka korbankanlah harta kalian. Siapa yang tidak ingin mengorbankan hartanya, sementara Allah telah berjanji akan membalasnya dengan balasan berlipat ganda? Rezeki ada di tangan Allah. Dia bisa mempersempit dan memperluas rezeki seseorang yang dikehendaki sesuai dengan kemaslahatan. Hanya kepada-Nyalah kalian akan dikembalikan, lalu dibuat perhitungan atas pengorbanan kalian. Meskipun rezeki itu karunia Allah dan hanya Dialah yang bisa memberi atau menolak, seseorang yang berinfaq disebut sebagai 'pemberi pinjaman' kepada Allah. Hal itu berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfaq dan penegasan atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat.

2). As-Sunnah

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (HR. Muslim)

3). Menurut beberapa Ahli

Pada prinsipnya, zakat harus diterima secara langsung oleh mustahik, meskipun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi mustahik zakat, tetapi mungkin menjadi pemberi zakat (Muzakki) (Hafidhuddin:1998).

Para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i dan lainnya menyatakan bahwa mustahik zakat, memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaanya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Rahmli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat (Hafidhuddin:1998).

Sebagaimana di kemukakan oleh Yusuf Qardhawi ialah kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, bahwa pemerintah islam diperbolehkan

membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional . BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahik* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya (Nawawi:2010).

2.2.2 Ketentuan Syariah tentang *Qardhul Hasan*

1. Rukun *Qardh* dan *Qardhul Hasan*
 - a. Pelaku Pembiayaan, yaitu *muqridh* yaitu pemberi pinjaman sekaligus pemilik dana dan *Muqtaridh* (peminjam) atau pihak yang membutuhkan dana.
 - b. Objek Pembiayaan, yaitu *qardh* (dana);
 - a) Tujuannya yaitu pinjaman tanpa tambahan pengembalian.
 - b) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.
2. Syarat *Qardh* dan *Qardhul Hasan*
 - a. Kedua belah pihak sama-sama rela.
 - b. Dana pinjaman di gunakan untuk hal yang bermanfaat dan tentunya halal.
3. Ketentuan Syariah *Qardh* dan *Qardhul Hasan*.
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
 - b. Objek Akad.

2.2.3 Sumber dan Pemanfaatan Dana *Qardhul Hasan*

Sesuai dengan PSAK 59 bahwasanya dana *Qardhul Hasan* bersumber dari internal dan eksternal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh, yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya Shadaqah, infaq, sumbangan), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah. Sedangkan untuk Sumber dana internal diantaranya adalah hasil tagihan pinjaman *Qardhul Hasan*.

Manfaat yang di peroleh dari Penggunaan dana yang disalurkan melalui skim *Qardhul Hasan* (Antonio: 2001) di antaranya;

1. Transaksi *Qardhul Hasan* ini bersifat mendidik, sehingga dana ini terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam sewaktu-waktu dapat mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah atas hasil perkembangan usahanya.
2. Melalui akad ini, dapat meningkatkan kesadaran umat islam untuk ikut menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut dapat menjadi sebagai dana sosial yang di salurkan oleh LKS.
3. Membantu meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, melalui usaha mikro yang berbasis syariah dapat diwujudkan menjadi sebuah usaha yang berkembang.

2.2.4 Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan dan / atau badan usaha yang sesuai dengan syarat kriteria Undang-undang ini.
2. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berkembang sendiri, dilakukan oleh badan usaha atau orang perseorangan, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha mikro adalah kegiatan berwirausaha yang didalamnya mampu memperluas lapangan pekerjaan dan bisa memberikan pelayanan dalam bidang ekonomi kepada pekerja maupun masyarakat sehingga berperan penting untuk proses peningkatan serta pemerataan masyarakat dan mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan stabilitas ekonomi (Harjo: 2015).
4. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM (UU No 20:2008).

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

- 1). Kriteria Usaha Mikro

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tiap tahun maksimal Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2). Kriteria Usaha Kecil

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) sampai maksimal Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

3). Kriteria Usaha Menengah

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) sampai maksimal Rp10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
- b) Memiliki hasil penjualan tiap tahun lebih dari Rp2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000.-(lima puluh milyar rupiah).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan alternative yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana telah di atur dalam UU Nomer 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan kelompok pelaku ekonomi yang terbesardi dalam perekonomian Negara, juga sebagai katup pengaman perekonomian dalam masa krisis. UMKM

juga merupakan sector usaha yang besar konstribusinya terhadap pertumbuhan pembangunan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran (UU no 20:2008)

2.2.4.2 Mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan UMKM (Harjo:2015)

1. Aspek Pengelolaan Keuangan
 - a) Masalah permodalan masalah terbesar yang di hadapi oleh pelaku UMKM. Solusi nya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - b) Penerapan pengelolaan yang baik dan disiplin menjadi factor utama dalam pengelolaan UMKM.
 - c) Dapat menentukan antara keuangan usaha maupun keuangan pribadi.
 - d) Kredit macet sering terjadi pada UMKM yang tidak memiliki pengelolaan yang baik sehingga mengakibatkan masalah dalam Lembaga tersebut.
2. Aspek Pengelolaan SDM
 - a) SDM yang memadai dan mempunyai keterampilan merupakan hal utama dalam pengelolaan SDM di suatu lembaga.
 - b) Perlu adanya pelatihan agar terbentuknya SDM yang memadai guna mendukung system operasional yang ada.
 - c) Jumlah Tenaga Kerja
 - a). Usaha Mikro: 1-4 orang
 - b). Usaha Kecil: 5-19 orang

c). Usaha Menengah: 20-99 orang

3. Aspek Pengelolaan Operasional

- a) Mikro: dalam pengelolaan manajemen biasanya di lakukan dengan teknik sederhana dan di tangani sendiri. Usaha ini di namakan produksi rumah dikarenakan pengelolaan operasionalnya di lakukan di dalam rumah.
- b) Kecil: Pengelolaan manajemennya juga ditangani secara sederhana namun sedikit lebih kompleks dibanding Mikro. Pengelolaan operasional usaha kecil pada dasarnya hampir sama dengan usaha mikro, namun bedanya terletak pada skalanya yang lebih besar.
- c) Menengah: Biasanya sudah mengenal sistem organisasi yang mempermudah pembagian tugas operasional meskipun masih tergolong sederhana.

4. Aspek Pengelolaan Pemasaran

- a) Mikro: biasanya melalui pemasaran yang dilakukan di warung-warung sebagai penitipan, namun dalam pemasaran ini menggunakan system bagi hasil.
- b) Kecil: dilakukan dengan cara promosi melalui selebaran foto copy brosur atau dengan mulut ke mulut.
- c) Menengah: pemasaran yang dilakukan sudah lebih kompleks di bandingkan dengan mikro maupun makro yaitu dengan lebih banyak media yang mendukung seperti Koran, teknologi maupun papan reklame.

2.2.4.3 Kekuatan dan Kelemahan UMKM

- a) Kekuatan:
 - a. Kebebasan untuk mengembangkan usaha.
 - b. Menyesuaikan kepada kebutuhan
 - c. Berperan serta dalam usaha/prilaku.
- b) Kelemahan:
 - a. Terbatasnya modal untuk perkembangan usaha.
 - b. Sulit untuk mendapatkan karyawan.

Pada umumnya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), antara lain meliputi:

1. Faktor Internal

- a. Permodalan yang kurang masih menjadi factor yang utama dalam pengembangan suatu unit usaha. Yang mana usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan usaha perorangan yang bersifat tertutup dan hanya mengandalkan padamodal si pemilik yang jumlahnya amat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari keuangan lainnya seperti bank yang sulit diperoleh dikarenakan syarat administrasi dan aturan yang diminta tidak dapat mereka penuhi (Harjo:2015).
- b. Sumber daya manusia mempunyai peran penting di dalam perkembangan suatu usaha, keterbatasan pendidikan formal dan juga keterampilan yang kurang menjadi persoalan di dalam manajemen pengelolaan usahanya. Sehingga mengakibatkan usaha sulit berkembang secara optimal. Unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan

teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

- c. Teknologi, Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif dikarenakan lemahnya jaringan usaha. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

2. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha yang kurang kondusif
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
3. Implikasi Otonomi Daerah
4. Terbatasnya Akses Pasar

2.2.5 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Amil berasal dari kata bahasa Arab *'amila-ya'malu*. Dalam kamus kontemporer Arab *'amil* adalah orang yang bekerja. Dengan demikian, amil zakat adalah orang maupun lembaga yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Azenbara:2012).

Kegiatan dan tugas Amil Zakat, diantaranya;

- a. Melakukan promosi serta pendidikan guna membangkitkan kesadaran umat dalam berzakat.
- b. Melakukan pendataan terhadap muzakki dan masyarakat yang wajib berzakat.
- c. Melakukan penghimpunan zakat dengan cara menerima, menjemput serta memfasilitasi penunaian zakat melalui bank, ATM dan juga internet.
- d. Melakukan pengalokasian zakat, menghitung serta mencatat.
- e. Mendata mustahiq.
- f. Memberikan/mengantarkan mustahiq untuk keluar dari kemiskinan, lalu menjadi mandiri dan mampu menunaikan zakat.

2.2.5.1 Syarat dalam Lembaga Amil zakat

Yusuf al-Qardhawi dalam Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa pihak yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Mempunyai sifat jujur dan amanah .
- d. Memahami dan mengerti tentang hukum-hukum zakat sehingga dapat melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya.

2.2.5.2 Prinsip Dalam Operasional Lembaga Amil Zakat

Menurut Usman (2002) prinsip operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah:

1) Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah Lembaga Amil Zakat seharusnya memperhatikan factor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas, struktur organisasi dan aliansi strategis.

2) Aspek Sumber Daya manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan perlunya perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi serta adanya kualifikasi SDM.

3) Sistem Pengelolaan

LAZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, yaitu memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, manajemen terbuka memiliki informasi akuntansi dan manajemen keuangan, publikasi dan perbaikan terus menerus.

2.2.5.3 Prinsip Dalam Pemberian Pembiayaan

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 6C, dapat dijelaskan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang dilakukan dengan indikator 6C. Indikator-indikator variabel 6C diuraikan sebagai berikut:

a) *Character* (watak)

Character ialah sifat atau watak seseorang calon mitra. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi sifat-sifat pribadi.

Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon mitra tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi KJKS dikemudian hari. Gambaran tentang karakter calon mitra dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

1. Meneliti riwayat hidup calon mitra.
2. Verifikasi data dengan melakukan interview
3. Meneliti reputasi calon anggota tersebut di lingkungan usahanya
4. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon anggota.

b) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Penilaian ini berguna untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu dari segala usaha yang diperoleh. Selain itu juga dilihat sumber penghasilan yang diperoleh calon anggota dalam menjalankan usahanya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya;

1. Pendekatan historis, dilakukan untuk menilai perkembangan dari waktu ke waktu, minimal 2 tahun terakhir.
2. Pendekatan financial, ialah untuk menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.

3. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mitra mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan pada KJKS.
4. Pendekatan manajerial, yaitu menentukan sejauh mana customer mampu melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin sebuah perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu bagaimana calon mitra mampu dalam pengelolaan produksi seperti administrasi keuangan, tenaga kerja, sumber bahan baku peralatan serta kemampuan merebut pasar.

c) *Capital* (modal)

Capital yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

d) *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Dalam pemberian pembiayaan, KJKS harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon anggota. Baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi/problematika keluarga. Jika baik dan memiliki prospek ke depan yang baik maka permohonan dapat disetujui, sebaliknya jika prospek ke depannya jelek, permohonan pembiayaan akan ditolak. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan mencakup beberapa hal, diantaranya; (Rivai: 2004).

- a. Pemasaran merupakan kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.
- b. Teknik produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan.

c. Peraturan pemerintah: kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

e) *Corrateral*

Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan keaslian dokumen dari barang yang dijamin. (Kasim: 2012).

f) *Constraints* (Keadaan yang menghambat)

KJKS sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada di suatu daerah dan wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim atau musim suatu usaha tertentu (Susana: 2015).

2.2.6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat agar terlepas dari kemiskinan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif (Bashith, 2012).

Keberdayaan ekonomi masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator seperti:

1. *Benevolence* (pengabdian), yaitu menolong orang lain yang memerlukannya.
2. *Independence* (kemandirian), yaitu menyukai kebebasan karena kebenaran dan membebaskan orang lain disebabkan kemampuannya.

3. *Support* (dukungan), yaitu memberi bantuan dan bersedia menerima dukungan orang lain.
4. *Recognition* (pengakuan), yaitu memberi perhatian dan suka menjaga nama diri maupun kelompoknya.
5. *Leadership* (kepemimpinan), yaitu memecahkan persoalan orang lain dengan kemampuan dan kewibawaannya.
6. *Conformity* (kesesuaian), yaitu mematuhi peraturan dan tata tertib serta memilih jalan tengah

Supriatna (2000:65) dan Riyadi Soepratna (2000:81) memadukan pengukuran keberdayaan ekonomi yang disampaikan oleh Chambers dan Gordon-Kikuchi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Indikator pengukuran keberdayaan ekonomi masyarakat dengan memadukan konsep Robert Chambers dan Gordon-kikuchi

NO	Chambers	Gordon & Kikuchi
1	Self-respect	Benevolence
2	Self-reliance & self Confidence	Independence
3	Self-confidence & self-Respect	Support
4	Self-respect & self confidence	Recognition
5	Self-respect, self confidence and self reliance	Leadership
6	Self- respect, self confidence, and self reliance	Conformity

Sumber: Supriatna (2000:65) & Riyadi Soepratna (2000:81)

Menurut Charles (1997) dalam Bashith (2012), pemahaman terhadap keberdayaan (*Powerment*) dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan kesejahteraan, Pendekatan ini mengarah pada pendekatan masyarakat dan bukan untuk melemahkan masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan .hal itu justru untuk mendukung keberadaan masyarakat dalam pendekatan pusat kekuasaan yang dilatarbelakangi dengan potensi masyarakat.
- b) Pendekatan perkembangan, Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan guna meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c) Pendekatan keberdayaan, Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan merupakan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (1999) dalam Erni (2012) pemberdayaan ekonomi dapat di kemukakan sebagai berikut;

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang dijalankan oleh rakyat. adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat,dari ekonomi subsisten ke

ekonomi pasar, dari ketergantungan kekemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:

- a). Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
 - b). Penguatan kelembagaan;
 - c). Penguasaan teknologi;
 - d). Pemberdayaan SDM
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi(khususnya modal);
 - b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker
 - c. Pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - d. Penguatan industri kecil;
 - e. Mendorong munculnya wirausaha baru;
 - f. Pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:
- a. Peningkatan aksesbantuan modal usaha;
 - b. Peningkatan akses pengembangan SDM;

- c. Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat local.

Menurut Erni (2012) beberapa permasalahan yang di hadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Modal

Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama.

- a) *Pertama*, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidakmemiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dar iupah/gaji.
- b) Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberianbantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2)bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan system yang kondusif bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Tumbuhnya suatu usaha sangat dipengaruhi oleh prasarana yang memadai, sehingga meningkatkan produktivitas suatu usaha agar diterima oleh pasar. Adanya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Dukungan Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksiyang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

4. Penguatan Pendampingan

Didalam suatu usaha pendampingan memang penting dan perlu dilakukan, untuk memfasilitasi proses belajar seta menjadi mediator sebagai penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu diperhatikan adalah siapa yang mampu

menjadi pendamping masyarakat secara berkelanjutan bukan yang bersifat sementara.

Talcott Parsons (1991) melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

Indikator keberhasilan pendampingan UMKM dapat diukur dengan beberapa indikator, selain pada Pemberdayaan dapat juga diukur dengan fungsional Struktural. Pembahasan teori fungsionalisme struktural Parson diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua system tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi yang sedang dibicarakan disini, fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan system Menurut person ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system social, meliputi adaptasi:

- a) Adaptation, fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus

bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.

- b) Goal attainment, pencapaian tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c) Integration, artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
- d) Latency, laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural.

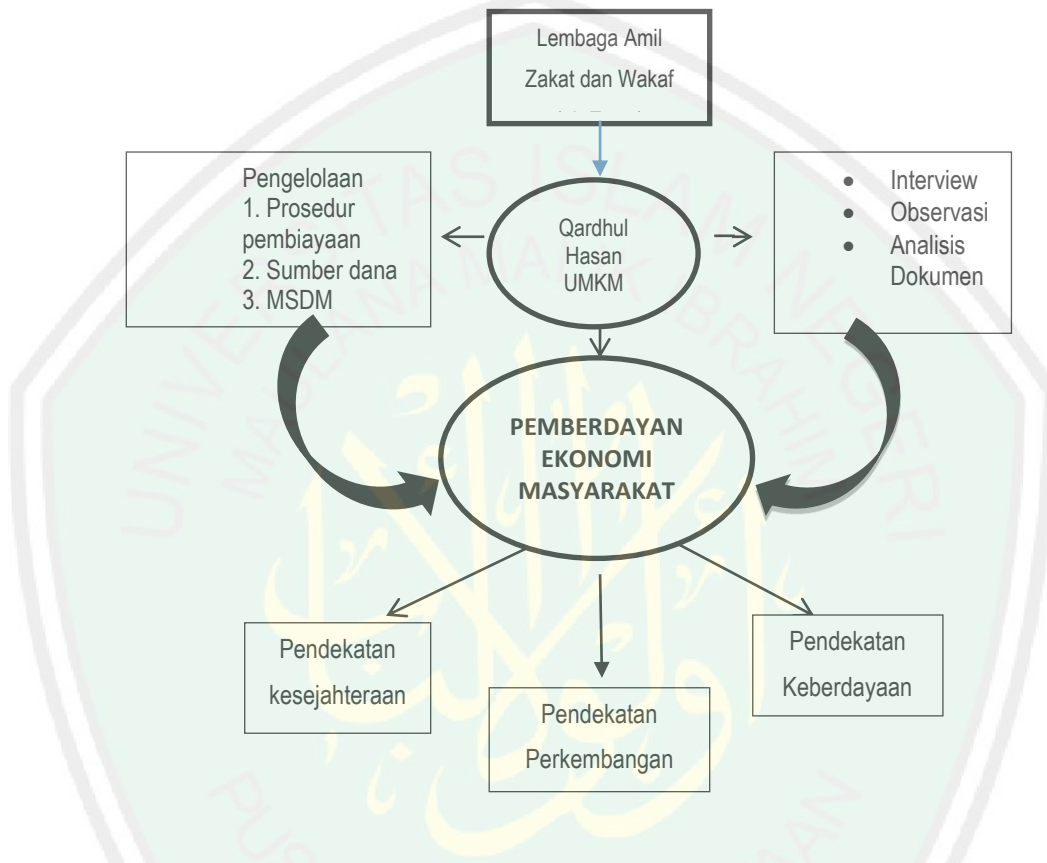
Lalu bagaimanakah Parson menggunakan empat skema diatas, mari kita pelajari bersama. Pertama adaptasi dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau Goal attainment difungsikan oleh system kepribadian dengan menetapkan tujuan system dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya.

Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing-masing tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang diatasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. Parson memberikan jawaban atas masalah yang ada pada fungsionalisme structural dengan menjelaskan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a) System mempunyai property keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
- b) System cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
- c) System bergerak statis, artinya ia akan bergerak pada proses perubahan yang teratur.
- d) Sifat dasar bagian suatu system akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya.
- e) System akan memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
- f) Alokasi dan integrasi merupakan dua hal penting yang dibutuhkan untuk memelihara keseimbangan system.
- g) System cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah system dari dalam.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka berfikir



Berdasarkan kerangka diatas dapat di simpulkan bahwasanya Lembaga Amil Zakat dan wakaf (eL-Zawa) merupakan lokasi dalam penelitian yang menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana sosial, salah satunya adalah Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Maka

dari itu perlu adanya upaya dari lembaga keuangan syariah untuk lebih mengembangkan UMKM dengan tersedianya pinjaman modal usaha yang mendukung pengembangan UMKM salah satunya yaitu *Qardhul Hasan*. Untuk meneliti hal tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Interview, Analisis dokumen, Observasi.

Dari teknik pengumpulan data tersebut peneliti akan meneliti berdasarkan pengelolaan dan pemberdayaan UMKM tersebut, yang dilihat dari segi MSDM (Manajemen sumber daya manusia) dan Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari sumber dana, penyaluran dana, pelaporan keuangan. Untuk pemberdayaan Ekonomi masyarakat, peneliti menggunakan tiga pendekatan yaitu; Pendekatan kesejahteraan, pendekatan perkembangan, dan pendekatan keberdayaan. Sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana di dalamnya mencakup diantaranya catatan lapangan, dokumentasi, transkrip wawancara untuk memahami fenomena social yang ada, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari perilaku atau orang-orang yang diamati (Herdiansyah:2010). Penelitian ini juga bermanfaat untuk melihat dan memahami dalam konteks di mana keputusan dan aksi terjadi (Myers, 2009), meneliti isu tertentu secara holistik dan memungkinkan peneliti mengembangkan teori sosial dan budaya. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyek pengamatannya berupa perilaku populasi dalam satu wilayah tertentu atau suatu kejadian pada satu wilayah tertentu (Herdiansyah:2010).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah salah satu pusat kajian zakat dan wakaf atau biasa di singkat eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana merupakan lembaga zakat yang berada di Malang yaitu di Jl. Gajayana No.50

Malang. Lokasi ini dipilih karena lembaga ini mengelola zakat dan wakaf produktif untuk kajian serta pembedayaan, yang mana salah satunya ialah *Qardhul Hasan* Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM).eL-Zawa memiliki program unggulan *Qardhul Hasan* UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Malang Raya seperti Gondanglegi, Tumpang, Dau, dan sekitar kampus UIN Maliki Malang.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah narasumber utama yang dapat memberikan data yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti dan nantinya dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian. Adapun yang menjadi pokok subyek penelitian ini adalah Ketua dan bagian Staff bagian *Qardhul Hasan* eL-Zawa UIN Maliki Malang. Dan informan adalah orang-orang yang mengirimkan Informasi dalam penelitian ini adalah anggota yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM yang berada di Dusun Delik RT/RW: 31/10 Madirejo Pujon Kabupaten Malang. Di lakukan di Pujon karena beberapa alasan. Di antaranya;

1. Karena Pujon merupakan skup pertama yang sukses diwilayah kabupaten sebelah barat.
2. Karena Pujon merupakan wilayah yang terkenal produksi susu perah terbesar di Jawa timur.
3. Karena Pujon merupakan wilayah strategis pemberdayaan masyarakat tertinggal, dan mempunyai nilai jual yang tidak kalah saing.

3.4 Data dan Jenis Data

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai jenis data dalam penelitian ini. Data primer merupakan data langsung yang di kumpulkan dari narasumber utama, dalam penelitian ini yaitu el-Zawa dan UMKM yang dipilih sebagai sampel penelitian, dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data primer juga diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata serta ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informal). Untuk dapat mengakses hal tersebut, dapat mengunjungi langsung Kantor el-Zawa UIN Maliki Malang di Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan penelitian ini. Data sekunder berasal dari sumber buku, majalah ilmiah dokumen pribadi, dokumen resmi bank arsip dan lain-lain. Data-data ini diperoleh melalui Annual Report el-Zawa sejak 2014 hingga 2017, website resmi di el-zawa.UIN-malang.ac.id dan literatur lain yang mengulas tentang pemberdayaan UMKM berbasis lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf di berbagai tempat. Dengan adanya dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, diharapkan peneliti dapat mendiskripsikan tentang pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh El-Zawa UIN Maliki Malang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Interview

Interview yang juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi

dari terwawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan eL-Zawa UIN Malang, wawancara kepada staff keuangan guna memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana Qardhul Hasan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah penerima Qardhul Hasan untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pinjaman yang telah diterima. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber seputar dana tersebut mulai dari sumber dana, pendayagunaan, pendistribusian, pelaporan serta pengawasan. Kemudian hasil wawancara tersebut disesuaikan dengan yang ada diteori dan aturan syariah yang berlaku di Indonesia (Herdiansyah:2010)

3.5.2 Analisis Dokumen

Analisis dokumen dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh eL-Zawa UIN Malang. Dokumen-dokumen tersebut antara lain program-program yang dilaksanakan eL-Zawa UIN Malang, jumlah dana *Qardhul Hasan* yang dipinjamkan, jumlah nasabah penerimaan pinjaman *Qardhul Hasan*.

3.5.3 Observasi

Observasi ini dilakukan peneliti dengan mengamati dan mengingat kejadian-kejadian atau proses yang terjadi di tempat penelitian tanpa melakukan komunikasi dengan subjek yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data model Miles dan Huberman terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif harus dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sehingga mendapatkan data yang jelas.

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan analisis data kualitatif model Mike dan Huberman (Herdiansyah:2010)

3.6.1 Mengumpulkan Data

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di objek penelitian. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, analisis dokumen maupun observasi pada objek penelitian.

3.6.2 Reduksi Data

Merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok pada bagian yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian penelitian menganalisis hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* sehingga peneliti dapat mengetahui pokok-pokok pengelolaan dana tersebut (Herdiansyah:2010)

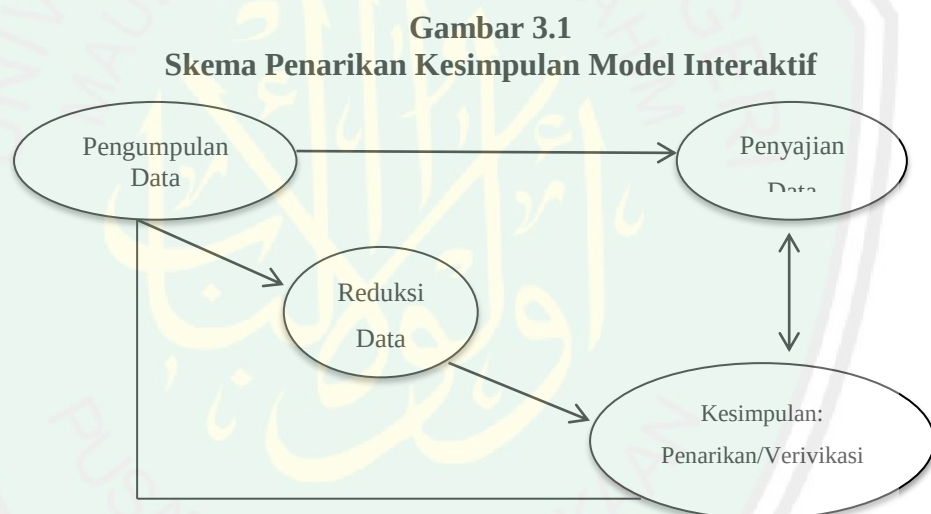
3.6.3 Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk bagan, uraian singkat, pembahasan dan sejenisnya. Penyajian ini akan membantu peneliti untuk menjelaskan apa yang terjadi serta mengetahui rencana pada pembahasan selanjutnya. Data mengenai pengelolaan dana *Qardhul Hasan* yang diperoleh dari objek penelitian baik yang berasal dari wawancara, analisis documenter maupun observasi selanjutnya disajikan dalam pembahasan. Sehingga dapat mengetahui

dan memahami bagaimana pengelolaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan oleh objek penelitian.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari penelitian kualitatif menurut model Miles dan Hiberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana data yang telah dikumpulkan sebelumnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan data yang diperoleh dari objek penelitian (Herdiansyah:2010)



Sumber: Milles dan Huberman, 1992:20

3.7 Analisis Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2015: 117).

Dalam penelitian ini, analisis keabsahaan data menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu (Sugiyono, 2015: 122):

a) Triangulasi Sumber

Menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

Dalam penelitian yang menjadi informan atau sumber wawancara yaitu Bapak Khorul anwar selaku staff keuangan, bapak Idrus andi rahman selaku bendahara eL-Zawa serta beberapa Nasabah penerima pinjaman UMKM yaitu Slamet hariyanto, iswandi, hadrix fardiansyah, saiful haryanto, novi canda bayu.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber/ informan yang sama dengan teknik berbeda.

Dalam hal ini peneliti melihat kepada pengelolaan UMKM dari segi pinjaman, jaminan serta pengembalian yaitu dengan melihat prosedur dan peraturan sehingga dikembangkan dengan data terbaru yang ada pada prosedur operasional pada Qardhul hasan UMKM di eL-Zawa.

c) Triangulasi Waktu

adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi, siang, maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang diperlukan oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti mengambil data menggunakan waktu pagi dan siang yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian kepada pihak informasi untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan *Qardhul hasan* UMKM di eL-Zawa UIN Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Kondisi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya eL-Zawa

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanah Tri Dharma perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan wakaf “eL-zawa” (Annual Report:2012).

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang Meandatangani pendirian Pusat kajian zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 januari 2007, Rektor UIN Maliki Malng mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un 3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan pengelolaan Pusat kajian zakat dan wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan zanrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan

ketua diembanoleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh.Toriquddin sebagai sekretaris.

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “eL-Zawa” , singkatan al-Zakat wa al-Waqf , yang berarti zakat dan wakaf. Kata “zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan ditegah masyarakat, selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi Zakat, infaq, maupun Shadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang “eL-Zawa” dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama dikelola eL-Zawa tidak lebih dari Rp. 250.000 dan kini sudah mencapai 1,4 milyar. Pada tahun 2013, rencana eL-Zawa mendapat amanat baru, yaitu mengkaji dan mengelola potensi hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat islam (Annual report eL-zawa: 2012).

4.1.2 Dasar Hukum Berdirinya eL-Zawa

Pendirian eL-Zawa diawali dengan dilaksanakannya Seminar dan Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang Menandatangani pendirian Pusat kajian zakat dan Wakaf. Selang dua bulan

dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un 3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan pengelolaan Pusat kajian zakat dan wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan zanrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris (Annual Report eL-Zawa:2012).

4.1.3 Kedudukan eL-Zawa di UIN Malang

Keduduakn eL-Zawa di UIN maliki Malang merupakan sebuah Lembaga dibawah Rektor yang bertugas mengembangkan penelitian mengenai zakat. Sesuai dengan nama lembaga yang disandangnya, Pusat Kajian zakat dan wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang tidak lupa melakukan pengkajian, pelatihan, maupun kegiatan-kegiatan yang berbasis akademik lainnya.

4.1.4 Program Kerja eL-Zawa

Berdasarkan rapat kerja 1 (satu) tahun kedepan pihak eL-Zawa merumuskan program kerja. Diantaranya program-program unggulan eL-Zawa yaitu:

a) Zakat Konsumtif

1. Beasiswa yatim unggulan

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak yatim, mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim, sejak tahun 2015, eL-Zawatelah melakukan pembinaan

terhadap 45 (empat puluh lima) anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu disekitar kampus UIN Maliki Malang.

2. Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak

Kepedulian akan masa depan dan kesejahteraan, khususnya bagi anak-anak karyawan kontrak UIN Maliki Malang, mendorong eL-Zawa meluncurkan program “Beasiswa Anak Karyawan Kontrak”. Program ini merupakan ungkapan terimakasih eL-Zawa kepada para karyawan kontrak yang telah mengabdikan dirinya serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan kampus UIN Maliki Malang.

3. Santunan Sosial

Pusat kajian zakat dan wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang terus berupaya melakukan inovasi dan gebrakan dalam memberikan pelayanan sosial kepada umat Islam. Salah satunya melalui program santunan Sosial. Berbagai kegiatan telah dilakukan pada tahun 2012 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1433 H. Acara seperti ini rencananya akan terus digelar pada bulan ramadhan setiap tahunnya. Santunan sosial juga diberikan kepada civitas akademika dan/atau anggota keluarganya yang meninggal dunia, sebagai ungkapan bela sungkawa untuk keluarga almarhum/almarhumah.

b) Zakat produktif

1). Pendampingan UMKM

Pendampingan dilakukan sebagai wujud komitmen dari eL-zawa, dalam pendistribusian dana zakat yaitu dalam bentuk konsumtif dan juga

penyalurannya dalam bentuk produktif. Sudah seharusnya para mustahiq diberikan pemahaman yang lebih terhadap hak-hak mereka.

Dengan memberikan permodalan dan pendampingan secara rutin setiap bulan, para mustahiq menjadi tahu bagaimana berbisnis yang Islami, tumbu etos kerja yang bagus, dan ketika mereka sukses, eL-Zawa berharap mereka bisa berinfaq bahkan berzakat, sehingga semua mustahiq menjadi muzakki.

Salah satu program unggulan yang mempresentasikan pendistribusian dana zakat secara produktif adalah pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Malang Raya. Hingga tahun 2016, telah ada 96 (delapan puluh empat) UMKM di wilayah Malang Raya, yang tersebar di daerah Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang, dan Kucur telah mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Bahkan di antara UMKM binaan eL-Zawa ada yang telah berhasil mengembangkan usahanya, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Pada tahun 2016 ini, dana yang dikucurkan kepada UMKM binaan sebesar Rp.115.500.000. Dana tersebut sifatnya bergulir sehingga wajib dikembalikan agar dapat didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (Annual report: 2016).

2). Mudharabah

Mudharabah UMKM adalah program pembiayaan untuk UMKM dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Penggunaan dana dalam pembiayaan mudharabah UMKM adalah berasal dari dana zakat/ infaq yang belum terdistribusikan ke mustahiq. Tujuan dari program ini adalah selain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga dimaksudkan untuk memproduktifkan dana zakat/ infaq agar

dapat berkembang. Mudharabah UMKM merupakan kelanjutan dari program Qardhul Hasan UMKM, artinya usaha mikro kecil dan menengah yang telah berhasil melalui program Qardhul Hasan UMKM, dapat melanjutkan ke program mudharabah UMKM dengan nominal pendanaan lebih besar, yaitu maksimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) (Annual Report: 2016).

Peluncuran program ini bukan tanpa alasan, eL-Zawa berupaya membentuk jaringan pemberdayaan umat Islam dengan cara mensejahterakan mustahiq lewat muzakki. Meskipun demikian, muzakki yang digandeng eL-Zawa dalam program ini adalah peserta UMKM binaan yang telah sukses mengembangkan usahanya. Edy Santoso misalnya, setelah mendapat bantuan modal dengan akad Mudharabah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada periode pertama dan Rp.25.000.000 pada periode ke dua dari eL-Zawa, ia berhasil memperkerjakan 6 orang warga kurang mampu di wilayah Sumber Pucung dan sekitarnya. Bahkan, saat ini ia mengasuh 10 anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di daerahnya.

Nisbah bagi hasil yang ditetapkan eL-Zawa juga tidak terlalu tinggi, yaitu maksimal 10% dari keuntungan pemilik usaha. Bahkan, pembagian keuntungan ini bisa diangsur bersamaan angsuran pokok modal yang dilakukan selama 10 bulan sampai 1 tahun. Hal ini jelas tidak memberatkan bagi pemilik usaha. Bagi mereka yang sukses mengembangkan usaha dan dapat mengembalikan modal secara rutin, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan alokasi dana. Program ini akan terus dikembangkan untuk

mengurangi angka pengangguran khususnya wilayah Malang Raya. Dengan demikian, tujuan dan hikma zakat produktif dapat tercapai.

4.1.5 Struktur Organisasi El-Zawa

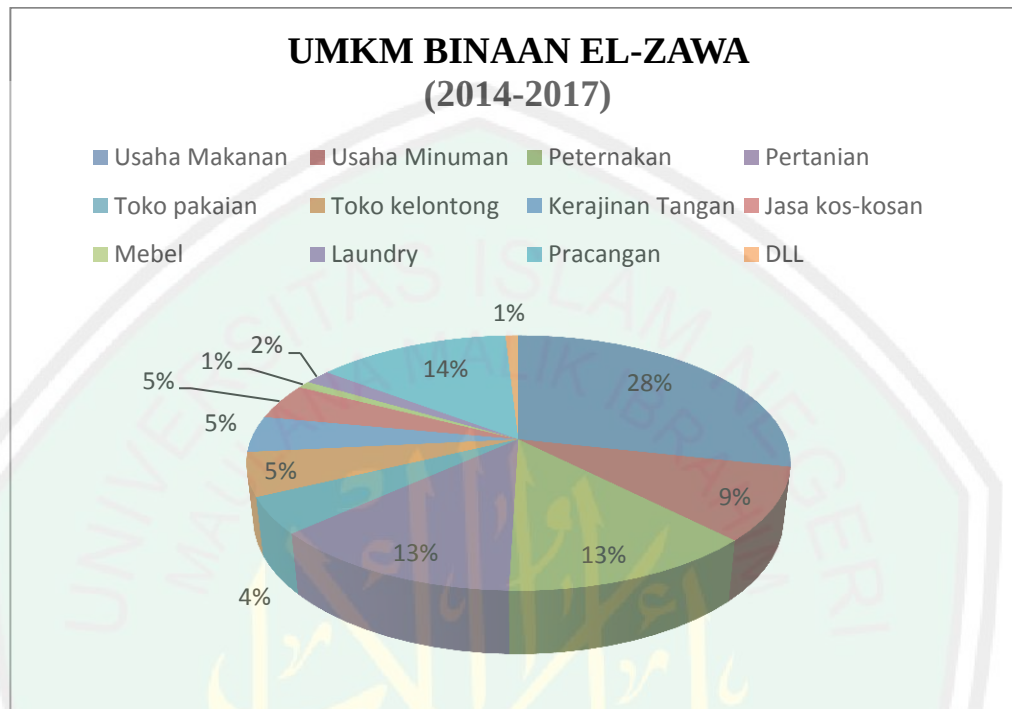
Pelindung	: Rektor UIN Maliki Malang
Penasehat	: KH. Chamzawi, M.HI. : Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
Ketua	: Nurul Yaqien, M.Pd
Sekretaris	: Burhanuddin S.,SHI., M.Hum
Bendahara	: Idrus Andy Rahman, S.Hum
Staf keuangan	: Khoirul Anwar. SHI
Staf Umum	: Moch. Afifudin, SHI

4.2 Analisis Pengelolaan Qardhul Hasan UMKM sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

4.2.1 Pengelolaan Dana Qardhul Hasan

Adapun bentuk pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di eL-Zawa UIN Malang itu sudah cukup baik karena pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan pada pengusaha kecil yang benar-benar membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usaha, dan adapun jenis-jenis usaha yang dibiayai eL-Zawa UIN Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis UMKM



Untuk memudahkan dalam menganalisa karakteristik usaha UMKM, penulis membagi usaha yang di kembangkan pada 4 (empat) kategori yaitu: perdagangan, pertanian, peternakan dan jasa.

a. Perdagangan

Nasabah UMKM memiliki usaha dalam bidang perdagangan, menjalankan usahanya tersebut dengan cara membuka warung kelontong yang menyediakan berbagai produk yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar warung itu berada. Selain itu juga ada dalam bentuk memproduksi barang.

b. Pertanian

Jenis usaha pertanian ini umumnya terdapat di daerah yang mempunyai iklim dan lahan yang mendukung dalam mengembangkannya.

c. Peternakan

Nasabah UMKM memiliki usaha dalam bidang peternakan, menjalankan usahanya tersebut dengan cara ternak sapi dan juga ada pula ternak ayam dan juga kambing.

d. Jasa

Nasabah UMKM memiliki usaha dalam bidang jasa, menjalankan usahanya tersebut dengan cara membuka jasa Laundry, kos-kosan dan juga tukang bangunan.

4.2.2 Prosedur dan Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM eL-Zawa UIN Malang

Pembiayaan merupakan jenis produk yang di tawarkan oleh eL-Zawa kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal ataupun pinjaman produktif. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini biasanya di berikan kepada pengusaha kecil dalam bentuk bantuan modal usaha. Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh eL-Zawa umumnya menerapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi anggotanya yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan eL-Zawa. Ketentuan teknis tersebut berisis syarat-syarat yang diterapkan oleh eL-Zawa kepada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sebelum pembiayaan tersalurkan diperlukan jalur proses yang rinci, yaitu:

1. Tahap Administrasi.

Data-data administrasi yang harus di lengkapi, antara lain:

1. 1 Lembar fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku

2. 1 Lembar materai bernilai Rp 6.000,00 untuk pinjaman > Rp 1.000.000,00 atau 1 Lembar materai bernilai Rp 3.000,00 untuk pinjaman < Rp 1.000.000,00
3. Bukti jaminan (BPKB atau Surat Tanah, dan jaminan lain yang diperbolehkan oleh el-Zawa)
4. Proposal usaha dan menulis secara rinci peruntukkan dana yang dibutuhkan
2. Tahap Pemeriksaan

Dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk dapat mengontrol pengusaha kecil dilihat dari meningkatnya kesejahteraan yang tergambar dari peningkatan pendapatan per hari mencukupi kebutuhan sehari-hari

3. Tahap putusan

Memutuskan persetujuan pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada pengusaha kecil dari el-Zawa. Adapun kriteria pengusaha kecil memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM ini yaitu masuk dalam golongan menengah kebawah, beragama islam, memiliki karakter yang baik. Diutamakan usaha kecil yang jadi tumpuan penghasilan keluarga dan mau bekerja sama serta dalam jangka waktu maksimal 20 bulan.

Prinsip-prinsip pembiayaan *Qardhul Hasan* harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima pembiayaan *Qardhul Hasan*. Maka dalam sebuah pembiayaan diperlukan analisis kredit untuk mencegah terjadinya *default* oleh

calon debitur. *Default* adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterima berdasarkan akad yang dibuat. Untuk itu diperlukan analisis berdasarkan prinsip 6C (Dendawijaya,2003).

Adapun analisis berdasarkan prinsip 6C yang meliputi :

1. *Character*, ialah sifat atau watak seseorang calon mitra eL-Zawa telah menerapkan prinsip yang pertama ini yaitu dengan meneliti riwayat hidup calon nasabah UMKM, verifikasi data dengan melakukan kunjungan langsung yaitu dengan melakukan interview terhadap calon mitra.
2. *Capacity*, ialah kemampuan yang dimiliki oleh calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini eL-Zawa melihat kepada perkembangan usaha yang telah berjalan kurang lebih 6 bulan yang dirasa itu sudah cukup untuk mengetahui calon penerima dalam kemampuan membayar angsuran.
3. *Capital*, menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan. eL-Zawa memberikan tambahan modal dalam bentuk pinjaman Mudharabah apabila anggota UMKM tersebut ingin mengembangkan usaha dengan catatan nasabah telah melunasi *Qardhul hasan* UMKM sebelumnya.
4. *Condisi Of Economic*, menilai kondisi ekonomi dari calon anggota baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi/ problematika keluarga. Perkembangan usaha merupakan hal yang tidak di lewati oleh lembaga eL-

Zawa, sehingga ini juga menjadi salah satu dalam penilaian calon penerima pembiayaan *Qardhul hasan* UMKM.

5. *Collateral*, merupakan jaminan yang di berikan anggota, jaminan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan *Qardhul hasan* UMKM. Guna mengantisipasi adanya sesuatu yang terjadi di kemudian hari.
6. *Constraints*, faktor hambatan atau rintangan yang ada disuatu daerah dan wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Perlu adanya penilai khusus terhadap anggota yang memiliki usaha yang berkaitan dengan iklim atau musim, namun belum adanya penilaian khusus di dalam eL-Zawa mengenai prinsip ini.

Qardhul Hasan merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social. Dalam hal ini, anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman awalnya saja. Pembiayaan *Qardhul hasan* ini anggota hanya dikenakan biaya administrasi saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak khoirul anwar selaku staff keuangan eL-Zawa tentang kelayakan mustahik. Kelayakan calon mustahik UMKM adalah sebagai berikut:

- 1). Kebutuhan bahan di lapangan

Kebutuhan bahan dilihat dari bagaimana UMKM ini membutuhkan beberapa bahan yang di perlukan dalam usahanya, maka dari itu eL-Zawa melakukan survei langsung terhadap UMKM tersebut untuk mengetahui berapa dana yang akan di berikan.

2). Kebutuhan sewa lahan

Modal yaang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan sewa lahan bagi usaha pertanian, dengan begitu eL-Zawa mengetahui seberapa banyak dana yang seharusnya diberikan untuk UMKM tersebut.

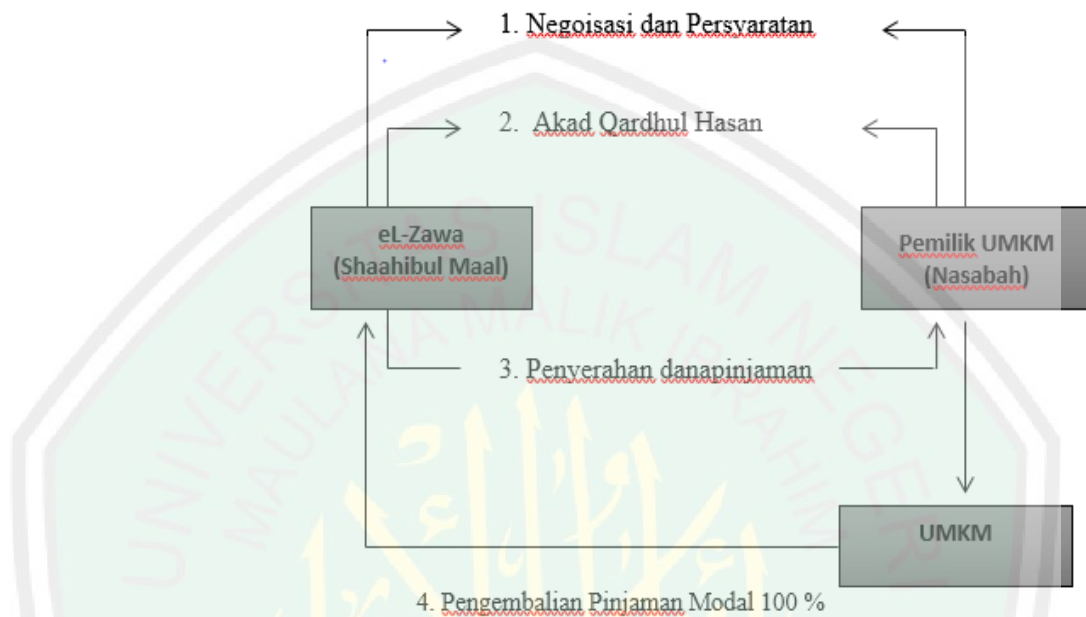
3). Orang yang mengerjakan/ selama pengerjaan

Dilihat dari subjek atau orang yang mengerjakan usaha tersebut

Namun di dalam kriteria mustahik sendiri, eL-Zawa tidak sepenuhnya menerapkan kriteria tersebut sesuai dengan kriteria khusus di dalam penentuan calon UMKM. Dana yang diberikan yaitu melihat dari segi angsuran, karena melihat kepada usaha yang ada pada UMKM dilapangan tersebut tidak semua UMKM dapat melakukan pembayaran secara *continoe*. sehingga dalam penentuan pemberian modal tidak dilakukan secara terstruktur akan tetapi melihat kepada perkembangan UMKM.

Hal ini berbeda dengan yang di jelaskan oleh dendawijaya (2016), bahwasanya dalam penentuan pemberian pembiayaan seharusnya melihat kepada prinsip 6C, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, collateral, constraint*. Agar resiko pembiayaan dapat di atasi jika sewaktu-waktu terjadi.

Gambar 4.2
Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM
eL-Zawa UIN Malang



Keterangan:

1. Pengelola dana (Nasabah) memiliki sebuah UMKM yang akan digunakan sebagai objek dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*. Berdasarkan usaha tersebut, nasabah mengajukan permohonan pinjaman dana. Kemudian pihak eL-Zawa memberikan keputusan
2. Setelah disepakati, pihak eL-Zawa dan nasabah melakukan akad *Qardhul Hasan*, dengan beberapa ketentuan yang berlaku.
3. eL-Zawa memberikan dana pada nasabah sebagai tambahan modal untuk UMKM yang dimiliki nasabah.
4. Seiring berjalannya usaha, seluruh keuntungan yang diperoleh dari UMKM tersebut menjadi milik nasabah. Kemudian nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sebesar 100% kepada eL-Zawa dalam waktu yang telah disepakati.

Terkait jaminan yang merupakan salah satu syarat oleh eL-Zawa tentunya memiliki tujuan yaitu agar sekuritas dana zakat yang sedang dikelola secara produktif dapat terjamin, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam yang lain (Annual Report eL-Zawa:2016).

Hal di atas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang mengatakan bahwa: Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Jadi lebih bijak kiranya jika ada salah satu nasabah Qardhul Hasan yang tidak bisa membayar angsurannya yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum dalam LoA untuk dipastikan dulu ketidakmampuannya tersebut, tidak langsung melakukan pemotongan gaji sebagaimana yang dikatakan pihak eL-Zawa, jika ketidakmampuan sudah dipastikan oleh eL-Zawa, maka lebih baik kiranya jika memperpanjang waktu pengembalian/angsuran bagi nasabah dimaksud sebagaimana diintruksikan oleh fatwa di atas. Dan menurut penulis jika nasabah telat membayar angsurannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam LoA tidak perlu dikenakan sanksi/denda (10% dari pokok pinjaman, namun aturan ini baru diterapkan pada periode 1 Oktober 2013), jika hal tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya. Sanksi/denda (10% dari pokok pinjaman, namun aturan ini baru diterapkan pada periode 1 Oktober 2013) yang tertera dalam Pasal 4 LoA (Letter of Agreement No. Un.03.eL-

Zawa/HK.02.1/176/2013).

Hanya bisa diaplikasikan jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, penerapan sanksi/denda dengan alasan seperti ini yang direkomendasikan oleh fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* dalam bagian kedua tentang sanksi poin 1 (satu) yang berbunyi “Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak- mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah” (ketentuan sanksi poin 1 Fatwa No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*).

4.2.3 Pendampingan eL-Zawa pada UMKM

Pembinaan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembinaan berasal dari sebuah kata bina yang artinya merubah sesuatu hingga menjadi baru serta memiliki nilai tinggi. Sehingga pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yang artinya melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi sesuai dengan kebutuhan, serta menjadi lebih baik dan bermanfaat. Pembinaan ini dilakukan oleh pihak eL-Zawa terhadap UMKM. Pendamping itu sendiri menurut Mubyarto (1994) adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai tugas sebagai fasilitator, administrator serta komunikator dalam pembentukan dan penyelenggaraan.

Nuhung (2012) Pendampingan usaha mikro merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketahanan mental dan juga fisik. Bahwasanya setiap UMKM memiliki karakter yang berbeda-beda. sehingga sangat penting bagi seorang pendamping untuk memahami budaya dan karakteristik UMKM dampingannya

sebelum benar-benar turun menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam pendampingan UMKM ini eL-Zawa melakukan pendampingan secara berkala yaitu setiap bulan, namun karena beberapa kendala yang di hadapi seperti Lokasi yang terlalu jauh maka pengawasan hanya dilakukan sebulan sekali bahkan sampai 3 bulan sekali serta adanya evaluasi terhadap UMKM, yaitu dengan memberikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggung jawaban mereka atas dana pinjaman yang diperoleh.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Khoirul Anwar selaku staf keuangan sebagai yaitu:

“Jika posisi kita memungkinkan untuk ke wilayah tersebut, maka kita usahakan untuk kesana, namun jika tempatnya jauh seperti malang selatan, maka kita hanya mengawasinya sebulan sekali dengan koordinasi dengan koordinator masing-masing diwilayah tersebut”.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmed (2012) bahwa pengelola zakat mempunyai kewajiban lain setelah menyalurkan zakat, ialah melakukan pendampingan serta pembinaan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Pengelolaan zakat produktif dengan pemberdayaan UMKM sebagai tujuannya dilakukan dengan tiga program yaitu Pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM dan Mudharabah dengan pendampingan secara rutin dan berkala sebagai evaluasinya.

Pada tahun 2015, terdapat 43 (empat puluh tiga) nasabah *Qardhul Hasan* UMKM yang tersebar didaerah Kucur, Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Gondang Legi, Tumpang, dan UMKM di sekitar kampus UIN. Jenis usaha yang

mendapat suntikan dana sangat bervariasi, mulai dari toko kelontong, usaha kuliner, aksesoris, counter pulsa, depoair minum, loper koran, benih, dan alat-alat pertanian.

Pemilik UMKM mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Modal yang dipinjamkan tidak dikenakan bunga dan besarnya disesuaikan dengan analisis kebutuhan masing-masing usaha. Selain itu, eL-Zawa juga memberikan pembinaan berupa kiat-kiat mengembangkan usaha, manajemen keuangan, dan menstimulasi agar pemilik UMKM mampu berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Proses pengajuan pinjaman tidak rumit, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran pendampingan UMKM dibuka dua kali dalam satu tahun, periode pertama pada tanggal 1 Desember-15 Januari dan periode kedua pada 1 Juni-15 Juli
2. Mengumpulkan Kelengkapan Administrasi
 - a. Mengisi formulir pendaftaran *Qardhul Hasan* UMKM;
 - b. Melampirkan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP;
 - c. Melampirkan 2 (dua) lembar Foto berwarna ukuran 4×6;
 - d. Melampirkan laporan keuangan bulanan;
3. Menyertakan proposal atau profil usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan;
4. Jumlah dana yang dipinjamkan maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan diberikan dalam bentuk modal usaha;
5. Modal yang diberikan maksimal dikembalikan selama 24 bulan atau 2 tahun;

6. UMKM yang akan mendapat pinjaman diutamakan berdomisili di Kota Malang dan sekitarnya
7. Bagi pemilik UMKM yang terlambat membayar angsuran dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 % dari sisa pinjaman terakhir
8. Bersedia mengikuti sistem pendampingan yang ditetapkan oleh eL-Zawa:
 - a. Membuat laporan keuangan sederhana setiap bulan
 - b. Pertemuan rutin dengan pendamping dari eL-Zawa
 - c. Evaluasi usaha secara berkala
9. Memberikan jaminan, seperti BPKB kendaraan dan sertifikat tanah.
10. Menyerahkan biaya administrasi (infaq wajib) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap peminjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan berlaku kelipatannya

Sebagai lembaga yang melayani penyaluran dana, el-Zawa telah melakukan serangkaian program yang mampu menjawab permasalahan di sektor UMKM. Kelebihan yang dimiliki antara lain syarat yang diajukan oleh el-Zawa kepada calon mitra cukup sederhana. Meskipun diminta untuk membuat proposal usaha, UMKM diperbolehkan membuat proposal itu dalam bentuk sederhana, asal diketahui dengan jelas berapa modal dan omset dari usahanya. Dalam pembuatannya, juga tak jarang para petugas el-Zawa memberikan edukasi penyusunan proposal usaha tersebut. Tata cara atau alur pengajuannya juga sederhana, sehingga mempermudah jalannya pencairan dana bagi mitra yang membutuhkan dana dengan segera.

Selain itu, el-Zawa juga melibatkan mahasiswa potensial yang disaring

dengan serangkaian persyaratan dan kualifikasi tertentu dalam pembinaan para masyarakat secara umum maupun UMKM binaan secara khusus. Tidak hanya mahasiswa, para dosen juga terlibat dalam program pembinaan dan pendampingan ini. Adapun materi, disampaikan dalam forum formal maupun menggunakan pendekatan persuasif satu-persatu. Pendampingan secara persuasif dilakukan bertepatan dengan jadwal kunjungan rutin tiga bulan sekali.

Kegiatan pelatihan yang diadakan juga cukup variatif, dengan sasaran yang luas. Antara lain pelatihan dan pengenalan laporan keuangan mengacu pada PSAK, pelatihan kerajinan tangan berbasis handycraft dan produk kreatif, pelatihan salon kecantikan muslimah. Dalam forum lain, juga diadakan penyuluhan tentang strategi peningkatan dan pengembangan produk, strategi memahami dan menyiasati pemasaran, dan bagaimana memulai usaha.

El-Zawa juga menjalin kerja sama dengan para nasabah UMKM binaan tersebut dalam program-program pameran dan bazar di beberapa kesempatan. Para nasabah tersebut berkesempatan menyebarluaskan pemasaran produknya. Bahkan dalam perayaan Dies Maulidiahnya, el-Zawa mengadakan program seribu kupon makan siang gratis dimana para nasabah tersebut yang menyediakan logistiknya. Para nasabah tersebut kemudian diberikan tempat khusus, berupa stan dan sejenisnya sehingga para undangan dapat melihat dan merasakan produk kuliner tersebut.

Tinjauan atas wilayah kerja el-Zawa jika diukur dari jumlah dana yang akan disalurkan cenderung kurang terlalu luas dan berdampak pada inefektivitas. Dampaknya tidak adanya konsentrasi daerah pemberdayaan ini adalah tidak

terlibat para nasabah UMKM binaan dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Sehingga program pelatihan peningkatan *skill* dan manajerial ini hanya dijangkau oleh para kerabat civitas akademika yang berdomisili dekat dengan lokasi kampus.

Kerjasama yang dijalin dengan yayasan-yayasan tertentu sejatinya bertujuan tepat guna dalam pemilihan calon nasabah. Namun, hal ini berdampak pada kurang masifnya sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang berdomisili di sekitar kampus. Berdasarkan hasil observasi penyusun, beberapa pelaku UMKM sekitar kampus justru belum mengetahui keberadaan el-Zawa. Adapun yang mengetahui, ternyata tidak mengetahui skim Qardhul Hasan yang melekat pada produknya. Stigma pinjaman selalu dengan bunga, dan bunga begitu memberatkan sangat melekat sehingga sulit bagi mereka untuk dapat menjalin kerjasama kepada lembaga keuangan apapun.

Produk penyaluran dana pemberdayaan UMKM di el-Zawa juga belum mampu melayani pembiayaan sepanjang hari. Dari hasil observasi juga, beberapa mahasiswa yang membutuhkan suntikan dana sebagai tambahan atau modal awalnya harus menunggu sampai waktu tertentu jika ingin melakukan pengajuan fasilitas ini.

4.2.4 Program Pemberdayaan UMKM

Menurut Menurut Charles (1997) dalam Bashith (2012), pemahaman terhadap keberdayaan (*Powerment*) dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu

- d) Pendekatan kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana ia mampu keluar dari kemiskinan dan pengangguran yang saat ini telah banyak terjadi di ekonomi masyarakat. eL-Zawa menilai bahwa pendekatan ini sangat perlu dilakukan karena dengan kesejahteraan kita mampu mengukur perkembangan usaha anggota UMKM sehingga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemberian *Qardhul hasan* UMKM ini.
- e) Pendekatan perkembangan, Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan guna meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari bagaimana UMKM tersebut berkembang atau malah sebaliknya. Peneliti menilai bahwasanya selama ini UMKM binaan eL-Zawa telah berkembang dengan baik, di dukung oleh banyaknya UMKM yang mengembangkan usahanya dengan memperpanjang pinjaman dalam bentuk Mudharabah. Nasabah ini ingin menambah modal dengan pinjaman tersebut.
- f) Pendekatan keberdayaan, Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan merupakan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa dibalik kekuatan dan potensi yang dimiliki, el-Zawa masih memiliki kekurangan, Sejatinya, para akademisi dari dosen dan mahasiswa memiliki potensi untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan konsepsi kepada el-Zawa dalam menyelesaikan masalahnya. Apalagi el-Zawa belum memiliki standar operasional prosedur atau sistem dalam beberapa produk-nya. Demi meningkatkan

profesionalitas, sistem ini mutlak dibutuhkan dengan penyusunan yang melibatkan para akademisi dari bidang terkait.

Konteks pembangunan masyarakat berbasis pada individu ini diposisikan pada individu dari nasabah UMKM binaan. Mayoritas pelaku UMKM yang menjadi nasabah eL-Zawa merupakan mereka yang skala usahanya masih kecil, bahkan tidak jarang baru memulai berwirausaha. Sehingga tidak jarang nasabah-nasabah ini memiliki kendala dalam operasionalnya. Sama dengan rumusan problematika UMKM yaitu pendanaan, manajemen dan pemasaran. Jika masalah pendanaan dapat di-cover dengan fasilitas pembiayaan yang tersedia, maka aspek manajemen dan pemasaran juga perlu mendapat perhatian khusus. Program ini sebagai kelanjutan dari tahap pengajuan dan setelah dan tersebut diterima oleh para nasabah. Setelah menyusun proposal sederhana, nasabah UMKM juga sebaiknya diharuskan membuat laporan keuangan sederhana secara periodik.

Sedangkan Menurut sumodiningrat pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:

1. Perekonomian rakyat dijalankan oleh rakyat
2. Mekanisme pasar yang benar
3. Perubahan struktural ekonomi kuat, mandiri
4. Penguatan industri kecil
5. Meningkatnya akses modal usaha, SDM, sarana dan prasarana

Sehingga dapat di analisis bahwasanya eL-Zawa mempunyai beberapa kendala:

No	Aspek kelemahan	Kelemahan	Solusi
1	Aspek Sosiologis	a. Kurangnya dukungan masyarakat setempat (dosen, karyawan, mahasiswa dan lainnya) b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan zakat. c. Minimnya sosialisasi keberadaan, tugas dan tujuan serta program eL-Zawa.	a. Harus ada dukungan yang lebih dari masyarakat baik moral maupun material khususnya di kalangan kampus UIN Malang b. eL-Zawa harus lebih aktif dengan sosialisasi kepada semua kalangan c. perlu adanya pelatihan terbuka agar masyarakat mengetahui dan percaya akan pentingnya zakat.
2.	Aspek Manajemen dan institusi	a. lemahnya penerapan sistem atau prinsip manajemen organisasi b. minimnya SDM atau pengurus pada struktur organisasi eL-Zawa c. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi oleh eL-zawa d. Kurangnya pelatihan terhadap UMKM e. Kurangnya sarana dan prasarana di dalam UMKM	a. Perlu adanya pelatihan, penguasaan dan penerapan manajemen dan teknologi b. Perlu penambahan SDM dalam kepengurusan eL-zawa c. Perlu adanya pelatihan khusus terhadap UMKM agar UMKM mengerti bagaimana berwirausaha d. Perlu adanya pemasaran di dalam UMKM agar mengalami perkembangan yang baik.

Namun jika di lihat dari teori Talcott Parsons (1991), eL-zawa telah melaksanakan fungsional struktural melihat kepada Kemandirian Nasabah UMKM. Dengan

adanya *Qardhul Hasan* oleh eL-Zawa, dapat mengembangkan serta menjadikan mereka mandiri dalam usaha. Meskipun ada beberapa yang menjadi kendala dalam usaha. Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat ialah dilihat dari perkembangan serta hubungan antara masyarakat itu sendiri dengan masyarakat yang lain, serta menjadikan mereka mempunyai inovasi dan kesinambungan didalam mengembangkan suatu usaha sehingga pendapatan yang mereka miliki setelah mendapatkan pinjaman (modal) dari eL-zawa ini semakin meningkat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Saifulharyanto penerima pembiayaan UMKM:

“alhamdulillah dengan adanya pinjaman modal dari eL-zawa ini, pendapat yang saya peroleh jauh lebih banyak dari sebelumnya mbah, ya hitung-hitung saya bisa menambah peralatan yang kurang. Jadi sangat membantu sekali”

Di dukung juga hasil wawancara dengan Novi candra bayu yang juga merupakan penerima pinjaman *Qardhul hasan* umkm:

“Alhamdulillah mbak, tapi ya terkadang tidak menentu. Kadang rame kadang sepi. Tapi ya setidaknya bisa mengangsur dulu ke eL-zawa”

Menurut penulis, Penerima pinjaman *Qardhul Hasan* sangat terbantu dengan pinjaman ini, karena menurut mereka sulit untuk mendapatkan modal usaha dengan syarat yang sederhana dan dalam proses pengembalian juga sederhana. Sehingga eL-zawa sangat berperan penting didalam pengembangan usaha mereka, dan seharusnya didukung dengan pelatihan khusus untuk para UMKM.

Tabel 4.3
Nasabah UMKM 2014

NO	NAMA	DANA
1	NUR JAIDIN	Rp. 3000.000
2	NUR IKHWAN	Rp. 3000.000
3	ILAILY TOYIBA	Rp. 3000.000
4	SANITI	Rp. 3000.000
5	WIKE RAHMAWATI	Rp. 1500.000
6	SIATIN	Rp. 3000.000
7	ROFIK	Rp. 3500.000
8	ISLAH ARIF	Rp. 2000.000
9	M. SYUKRON	Rp. 3000.000
10	MOH. HERU EFENDI	Rp. 3000.000
11	BAMBANG SULISTİYONO	Rp. 4000.000
12	HISYAM FAJRI	Rp. 4000.000
13	MACHMUDAH	Rp. 4000.000
14	WAHIB FATHULLOH	Rp. 4000.000
15	ACHMAD NIZAR	Rp. 4000.000
16	JAINURI	Rp. 5000.000
17	ZAENAL AFFANDI	Rp. 2000.000
18	SUKENI ZAINUDDIN	Rp. 5000.000
19	TUKAH	Rp. 2000.000
20	NGANTI LISTIYOWATI	Rp. 3000.000
21	YULIATI	Rp. 3000.000
22	SITI CHASANAH	Rp. 3000.000
23	SUMARMI	Rp. 2000.000
24	MISTAR	Rp. 5000.000
25	SUMARTO	Rp. 3000.000
26	RIYANTO	Rp. 3000.000
27	DIEN KANDUNG ABADI	Rp. 4000.000
28	HINDRA PUJANTO	Rp. 4000.000
29	ZAINAL FATAH	Rp. 3000.000
30	SUTINAH	Rp. 5000.000
31	KHOTIMAH	Rp. 5000.000
32	WARIMAN	Rp. 4000.000
33	SUGENG	Rp. 4000.000
34	AGUS WIBOWO	Rp. 4000.000
35	ANDIK SUGIARTO	Rp. 3000.000
36	BAMBANG SUWIKNYO	Rp. 4000.000
37	SOLEH ILZAM	Rp. 2000.000
38	FAUZA ZAKI ALMAMDUD	Rp. 2000.000
39	EKO WAHYUDI	Rp. 5000.000
40	NUR KHOLIFAH	Rp. 3000.000
41	ILAILY TOYIBA	Rp. 5000.000
42	FARIDA KUSUMAWATY	Rp. 4000.000

Pada Tahun 2014 terdapat 42 Nasabah baru dengan total pembiayaan sebesar Rp. 145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah). EL-Zawa selama ini telah menyalurkan dana zakat secara produktif kepada UMKM salah untuk mendukung pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh mustahiq, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pada tahun 2015 terdapat 43 Nasabah Qardhul Hasan UMKM dengan total pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Tabel 4.4
Nasabah UMKM 2015

NO	NAMA	DANA
1	WAHIB FATHULLAH	Rp. 5000.000
2	SUKARI	Rp. 5000.000
3	NIK'AMAH	Rp. 3000.000
4	BAMBANG SULISTYONO	Rp. 4000.000
5	HABIB ASRORI	Rp. 4000.000
6	MU'INI	Rp. 3000.000
7	ACHMAD DINI HIDAYATULLAH	Rp. 4000.000
8	SUTINAH	Rp. 5000.000
9	KHOTIMAH	Rp. 5000.000
10	MUHAMMAD SYUKRON	Rp. 4000.000
11	JOKO SUROSO	Rp. 2500.000
12	NOER DJAMALUDDIN	Rp. 2500.000
13	M. YUSUF YAMAN HURI	Rp. 2000.000
14	ROKIM	Rp. 2500.000
15	SUMAIN	Rp. 2000.000
16	SUPADI	Rp. 2500.000
17	GITO	Rp. 2500.000
18	NANANG SAIFUL AMIN	Rp. 4000.000
19	SRI UTAMI	Rp. 1500.000
20	M. HERU EFENDI	Rp. 3000.000
21	SULIYATI	Rp. 3000.000
22	AHMAD ALFIAN WAHYUDI	Rp. 2000.000
23	RIYANTO	Rp. 7500.000
24	SULIYAH	Rp. 4000.000
25	MOH. RIDWAN	Rp. 3000.000
26	ANSORI	Rp. 3000.000
27	RUSENO	Rp. 4000.000
28	NETY HEROWATI	Rp. 2500.000
29	SUPRAPTI	Rp. 2500.000
30	HJ. MACHMUDAH	Rp. 5000.000
31	DIEN KANDUNG ABADI	Rp. 5000.000
32	ISLAH ARIF	Rp. 5000.000
33	SUKIRNO	Rp. 2000.000
34	ACHMAD NIZAR	Rp. 5000.000
35	SUMARMI	Rp. 3000.000
36	SITI CHASANAH	Rp. 4000.000
37	TUKAH	Rp. 3000.000
38	NGANTI LISTIYOWATI	Rp. 4000.000
39	SUJianto	Rp. 3000.000
40	YULIATI	Rp. 3500.000
41	DJUKAYAROH	Rp. 3000.000
42	SUNARTIAH	Rp. 3000.000
43	SLAMET HERMINTO	Rp. 3000.000

Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, eL-Zawa selama ini telah menawarkan program Qardhul Hasan UMKM untuk diberikan pinjaman modal kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman modal adalah berasal dari persediaan dana zakat/ infaq yang belum terdistribusikan kepada mustahiq. Hingga tahun 2016, UMKM yang telah mendapatkan pinjaman modal adalah 96 (Sembilan puluh enam) orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 115.500.000 (seratus lima belas juta lima

ratus ribu rupiah). Dana tersebut wajib dikembalikan agar dapat didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Tabel 4.5
Nasabah UMKM 2016

NO	NAMA	DANA
1	ILAILY TOYIBA	Rp. 5000.000
2	LULY NUR KHAMIDAH	Rp. 4000.000
3	SUGENG	Rp. 4000.000
4	ERFANIA FARIDA	Rp. 4000.000
5	ARIF RAHMAN HAKIM	Rp. 4000.000
6	NIK AMAH	Rp. 4000.000
7	AGUS WIBOWO	Rp. 4000.000
8	SULASTRI	Rp. 3000.000
9	TONY YASE	Rp. 3000.000
10	JOKO MULYONO	Rp. 4000.000
11	NOVI CANDRA BAYU	Rp. 3000.000
12	JOKO SUDARYONO	Rp. 4000.000
13	ISWANDI	Rp. 4000.000
14	HANDRIX FARDIANSYAH	Rp. 3000.000
15	SAIFUL	Rp. 4000.000
16	SLAMET HARIYANTO	Rp. 3000.000
17	HENI SUHERWANTI	Rp. 3000.000
18	M. NASIRIN	Rp. 4000.000
19	MUHAMMAD ZUHRI	Rp. 4000.000
20	M. ILHAM MAULIDI	Rp. 3000.000
21	ANDI SUGIARTO	Rp. 4000.000
22	NUR HALIMAH	Rp. 2500.000
23	SUNTARI	Rp. 3000.000
24	IKA SANTI M	Rp. 3000.000
25	MAGHFIROTUN	Rp. 3000.000
26	BAMBANG SULISTYONO	Rp. 5000.000
27	SUTINAH	Rp. 5000.000
28	KHOTIMAH	Rp. 5000.000
29	SULIYATI	Rp. 4000.000
30	DWI SANTOSO	Rp. 3000.000
31	DEWI CHUSNIA	Rp. 4000.000

Tabel 4.6
Nasabah UMKM 2017

NO	NAMA	DANA
1	MASCHUN BUCHORI	Rp. 4000.000
2	ANITA NIHLAWATI	Rp. 4000.000
3	EKO WAHYUDI	Rp. 5000.000
4	SUMARYOSO	Rp. 1000.000
5	SULASTRI	Rp. 4000.000
6	MU'INI	Rp. 5000.000
7	NUR HALIMAH	Rp. 3000.000
8	HABIB MUSTHOFA	Rp. 3000.000
9	MACHMUD	Rp. 3000.000
10	DJOKO CHOLIQ	Rp. 4000.000
11	MOCH ICHNAN	Rp. 3000.000
12	MISTI ARI	Rp. 3000.000
13	JOKO PRIONO	Rp. 4000.000
14	MUHAMMAD ARIFIN	Rp. 3500.000
15	SUNARTIAH	Rp. 4000.000
16	SUJANTO	Rp. 4000.000
17	LISYOWATI	Rp. 3500.000
18	YULIATI	Rp. 3000.000
19	TUKAH	Rp. 4000.000
20	SUMARMI	Rp. 5000.000
21	SITI CHASANAH	Rp. 4000.000
22	HABIB ASRORI	Rp. 3000.000
23	RUDIANTO	Rp. 2000.000
24	ISMAIL	Rp. 3000.000
25	SUYONO	Rp. 4000.000
26	MISWAN	Rp. 3000.000
27	NOGROHO MULYO JATMIKO	Rp. 4000.000
28	IWAN SUWIK	Rp. 3000.000
29	NUR FAUZIYAH	Rp. 4000.000
30	KASIAN TIMBUL SLAMET	Rp. 2000.000
31	RIFQI KURNIA WAZZAN	Rp. 4000.000
32	CUCIK PURWANTI	Rp. 4000.000
33	KHOTIMAH	Rp. 5000.000
34	SUTINAH	Rp. 5000.000
35	BAMBANG SULISTYONO	Rp. 5000.000
36	SUMARYOSO	Rp. 3000.000
37	ARIF RAHMAN HAKIM	Rp. 5000.000
38	TRI DIAN NINGSIH	Rp. 4000.000
39	M. HERU EFENDI	Rp. 5000.000
40	RIRIN SETYONINGSIH	Rp. 4000.000
41	ISLAH ARIF	Rp. 4000.000

4.2.5 Fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat eL-Zawa

Lembaga eL-Zawa UIN Maliki Malang mempunyai dua bentuk didalam penyaluran dana zakat, yaitu untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan kegiatan yang bersifat produktif. Kegiatan penyaluran dana dalam kegiatan yang bersifat konsumtif disebut pendistribusian, sedangkan kegiatan penyaluran dana untuk kegiatan yang bersifat produktif disebut pendayagunaan. Bentuk kegiatan pendistribusian yang dilakukan eL-Zawa UIN Malang adalah:

1. Pendistribusian Kepada Civitas Akademika

- a) Qardhul hasan karyawan
- b) Qardhul hasan motor
- c) Qardhul hasan Pendidikan dosen
- d) Bingkisan Ramadhan
- e) Beasiswa akar tangguh
- f) Sponsorship Kegiatan
- g) Bantuan biaya pengobatan dan musibah
- h) Honorium karyawan
- i) Honorium pendampingan sekolah binaan
- j) Pengeluaran untuk ibnu sabil
- k) Amal peduli sehat
- l) Amal bela sungkawa

2. Pendistribusian Kepada Masyarakat Luas

- a) Qardhul hasan UMKM
- b) Mudharabah
- c) Amal manula mulia
- d) Beasiswa kader eL-Zawa
- e) Yatim unggul disekitar kampus

Kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh eL-Zawa secara rutin dilakukan setiap bulan, diantaranya amal manula, honorium karyawan dan honorium pendampingan sekolah binaan dan berbagai beasiswa, sedangkan yang bersifat

insidentil adalah bantuan biaya pengobatan dan musibah terhadap civitas akademika dan pengeluaran untuk ibnu sabil.

3. Pendayagunaan yang dilakukan eL-Zawa

- a) Qardhul hasan Motor
- b) Qardhul hasan karyawan
- c) Qardhul hasan UMKM
- d) Mudharabah UMKM

Qardul hasan UMKM dan mudharabah UMKM disalurkan kepada mustahik yang menjalankan UMKM. Tujuan penyaluran dana qardul hasan UMKM adalah untuk mendukung pemberdayaan UMKM yang dijalankan mustahik, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam program ini LAZ el-zawa memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp1.000.000,- sampai Rp5.000.000,-. Hingga tahun 2017, LAZ el-Zawa telah menyalurkan dana Rp 535.500.000 kepada 97 mustahik untuk program ini. Mudharabah UMKM merupakan kelanjutan dari qardul hasan UMKM dengan nominal Rp5.000.000,- sampai Rp10.000.000,-. Program ini merupakan program pemberdayaan UMKM mustahik dengan akad bagi hasil dengan nisbah bagi hasil yang cukup ringan, yaitu maksimal 10% dari keuntungan mustahik, bahkan pembagian keuntungannya bisa diangsur pembayarannya bersamaan dengan pembayaran angsuran modal pokok selama 10 sampai 20 bulan. Hingga tahun 2017 LAZ el-Zawa menyalurkan program mudharabah UMKM kepada 14 mustahik dengan dana sebesar Rp 90.000.000,

Hal ini sesuai dengan Para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i dan lainnya menyatakan bahwa mustahik zakat, memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Rahmli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat (Hafidhuddin:1998).

4.2.6 Peranan El-Zawa Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui *Qardhul Hasan*

Peranan Lembaga Amil Zakat eL-Zawa dalam pendayagunaan zakat sebagai pemberdayaan UMKM melalui *Qardhul hasan* harus berdampak positif serta bermanfaat bagi mustahik dalam membangun usaha, baik dalam ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Dalam hal ini, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja namun lebih untuk kepentingan yang produktif. Namun kelemahan yang dimiliki oleh mustahik serta usaha kecil yang dikembangkan sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi juga pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha.

Peran eL-Zawa sebagai non lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah pembiayaan atau kredit, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya, pembiayaan yang di berikan untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Karena dari segi social pembiayaan *Qardhul Hasan* ini mempunyai peran penting, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan* ini. Dalam islam tidak saja menghendaki ditegaknya keadilan yang menjamin ditegaknya kesamaan hak akan tetapi dari hal itu juga di kehendaki terlaksananya kajian, terutama terhadap sesame (yang kurang mampu) baik secara fisik maupun secara ekonomi. Di dalam ketentuan ibadah zakat ada rincian mereka yang berhak mendapatkan santunan, agar mereka tetap dapat hidup layak, bebas dan terhormat.

Menurut peneliti berdasarkan wawancara dengan anggota yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* bahwasanya peningkatan usaha kecil utamanya adalah modal usaha. Bagi mereka sering di jumpai perolehan modal di iringi dengan membayar bunga yang cukup tinggi, sehingga sangat memberatkan mereka yang sewaktu-waktu dapat menjadi beban apabila terjadi kemacetan didalam angsuran. Di sinilah peran eL-zawa sebagai lembaga maal untuk peduli terhadap masalah umat. *Qardhul Hasan* merupakan salah satu solusi yang dapat membantu masalah modal bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya, karena pembiayaan ini adalah pinjaman tanpa tambahan apapun, karena pembiayaan ini anggotanya adalah masyarakat yang termasuk golongan lemah, dalam prakteknya di lapangan *Qardhul Hasan* tidak hanya menyalurkan dana nya

untuk masyarakat melainkan juga sebagai penyiaran dakwah islam dalam hal pentingnya berwirausaha sesuai syariah.

Dari hasil wawancara dengan sebagian anggota yang berada di Dusun delik Madirejo Pujon. Pemberian suntikan dana dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ini anggota sangat menanti pembiayaan dari eL-Zawa karena pembiayaan ini untuk menambah modal dan juga kebutuhan keluarga. Adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* artinya adanya peningkatan kinerja mereka dalam produksi, juga apabila adanya system bagi hasil bagi mereka sangat berat untuk mengangsurnya karena usahanya belumsebebsar dengan usaha dikota pada umumnya.

Tabel 4.7
Anggota dan jumlah modal usaha
Dusun Delik Madidejo Pujon Malang

No	Nama dan Usia	Usaha
1	- Slamet Hariyanto - Usia 40 Tahun - Usaha Pertanian	- Pak Hariyanto adalah nasabah yang mempunyai dedikasi baik dan administrative pada angsuran yang pertama. - Dalam peminjaman modal yang diajukan adalah untuk membeli hibrida (bibitunggul) pada musim tanam wortel saat ini. - Melihat loyalitas dan survey, maka pak Hariyanto layak dipinjami Rp. 4.000.000.-
2	- Iswandi - Usia 31 tahun - Usaha pertanian	Pak Iswandi adalah nasabah yang tergolong mandiri dengan porto/biaya cukup. Selain menjadi coordinator umkm el-Zawa di wilayah Pujon, pak

		Iswandi juga bergerak di bidang swadaya masyarakat pedesaan yang ada di wilayah Delik Pujon. ▪ Peminjaman modal yang diajukan untuk membeli hibrida apel yang ditanamnya. ▪ Melihat loyalitas dan survey, maka pak Hariyanto layak dipinjami Rp. 4.000.000.-
3	▪ Hadrix Fardiansyah - Usia 32 tahun - Usaha Pertanian	▪ Pak Handrix adalah nasabah elzawa yang pertama di wilayah delik pujon ▪ Dalam pengajuan sebelumnya pak Handrix juga meminjam dana dari elzawa untuk pertaniannya. ▪ Melihat loyalitas dan survey, maka pak Hariyanto layak dipinjami Rp.4.000.000.-
4	▪ Saiful Haryanto - Usia 40 tahun - Usaha Mebel	▪ Pak saiful ini mempunyai pekerjaan tukang kayu, selain itu juga menangani mebel-mebel dirumahnya. ▪ Dalam pengajuan kali ini akan di buatnya untuk membeli peralatan mebel ▪ Melihat royalitas dan survey, maka pak hariyanto layak dipinjami Rp.4000.000.-

5	▪ Novi Candra Bayu Usia 29 tahun Usaha dan cuci mobil	▪ Mas bayu nasabah eL-Zawa yang tahap pertama merupakan nasabah administrative ▪ Dalam pengajuannya akan dipergunakan untuk sewa tempat dan membeli mesin ▪ Melihat loyalitas dan survey, maka pak bayu layak di pinjami Rp.3000.000.-
---	---	---

Sumber: Hasil Survey Pujon eL-Zawa 2017

Bagi peneliti dari hasil penelitian dilapangan, para pengusaha UMKM memiliki beberapa keunggulan:

1. Hubungan yang lebih pribadi dengan langganan
2. Lebih efisiensi dalam berbagai hal
3. Kehidupan bermasyarakat

Adanya keunggulan di kalangan usaha kecil pastinya ada kekurangannya, diantaranya:

1. Lemahnya daya financial
2. Kurangnya kemampuan mengelola, akibat dari kurangnya latihan dan pemahaman berwirausaha
3. Posisi bersaing yang kurang kuat
4. Serta pencatatan kurang sempurna

Hal ini juga di sampaikan oleh salah satu Nasabah UMKM yaitu bapak Hadrik Fardiansah yang merupakan Nasabah eL-Zawa yang berada di wilayah pujon.

“Saya sangat terbantu dengan adanya *Qardhul Hasan* dari eL-Zawa, dengan peminjaman ini saya bisa mengembangkan usaha saya dibidang pertanian yang saat ini juga saya dalam proses penjualan Tomat juga saya ada usaha SPBU mini, namun kendalanya adalah dalam penjualan tomat ini saya kurang dalam proses penjualan di Pasar, saya harap kedepannya eL-Zawa juga dapat membantu dalam hal Pemasaran, itu saja harapan saya”.

Dari hasil tersebut para nasabah UMKM berharap pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* berguna dalam peningkatan pendapatannya yang mana untuk tambahan modal dalam peningkatan usaha. Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM dari eL-Zawa terhadap mereka diharapkan mampu mendorong pengusaha kecil untuk dapat meningkatkan produksinya, sehingga meningkatkan pendapatan dan mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa jenis kendala atau permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

a. Problematika Internal

MSDM ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien sehingga dapat digunakan secara maksimal dan tercapai tujuan perusahaan. Karena sumber daya manusia di dalam islam adalah manusia yang bukan hanya menjadi sumber daya bisnis semata (republika: 2017) eL-Zawa juga mempunyai beberapa problematikayang sering terjadi ialah kurangnya MSDM yang memadai sehingga dalam proses Controlling tidak bisa di lakukan secara berkala.

b. Problematika Eksternal

- 1) Rendahnya serta minimnya pengetahuan tentang berwirausaha merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas tidaknya suatu sumber daya manusia di dalam UMKM. Sehingga berdampak pada ketidakmampuan

dalam hal manajemen usaha yaitu dalam pencatatan serta pembukuan

- 2) Minimnya Inovasi Produk. Usaha mikro kecil dan menengah dapat dikatakan masih kurang menguasai teknologi, manajemen, informasi dan pasar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relative besar apalagi jika dikelola secara mandiri.
- 3) Kurangnya tenaga pendamping dilapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kehadiran lembaga pengembangan bisnis untuk memfasilitasi pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka.
- 4) Maka perlu adanya beberapa solusi, di antaranya:
 - a) Pelatihan, eL-Zawa seharusnya meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
 - b) Pengembangan promosi guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan.
 - c) Pengembangan sarana dan prasarana, perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UMKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UMKM

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebab pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada eL-zwa UIN Maliki Malang adalah salah satu bentuk pengelolaan zakat yaitu pendayagunaan zakat yang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang No. 3 Tahun 2011.
2. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada eL-Zawa UIN Maliki Malang dari segi syarat dan jaminan dan keharusan adanya biaya administrasi yang ditentukan oleh eL-Zawa sudah sesuai dengan fatwa DSN NO.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Dan jika telah melakukan pelunasan, maka nasabah tersebut dikenakan denda 10% dari pokok pinjaman (aturan ini baru berlaku pada periode 1 oktober 2013) tanpa menelusuri penyebabnya, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam fatwa DSN NO. DSN_MUI/IV/2001 jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagai atau seluruh kewajibannya. Sampai saat ini pendistribusian dana zakat melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM di eL-zawa sudah terbilang efektif. Dana tersebut telah dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaan usaha para penerima pinjaman. Sebagaimana

tujuan yang tercantum dalam program kerja pembiayaan *Qardhul Hasan* di atas. Demikian juga dengan sasaran penggunaanya yang hingga saat ini benar-benar telah disalurkan pada pemilik UMKM yang berdomisili di Malang.

3. Dalam pengelolaan *Qardhul Hasan* UMKM belum dikatakan efektif karena ada beberapa prinsip yang tidak diterapkan dalam pembiayaan ini, seharusnya prinsip 6C harus ada di dalam suatu pembiayaan, diantaranya *Character, capacity, capital, conditional of economic, collateral* serta *Constraints*. eL-Zawa menerapkan prinsip ini namun tidak menerapkan *Collateral*. Serta pemberdayaan yang kurang efektif seperti kurangnya SDM didalam kepengurusan, sehingga kurang optimal di dalam pengawasan serta pelatihan di dalam UMKM.
4. eL-Zawa melakukan pendampingan secara berkala yaitu setiap bulan, namun karena beberapa kendala yang di hadapi seperti Lokasi yang terlalu jauh maka pengawasan hanya dilakukan sebulan sekali bahkan sampai 3 bulan sekali serta evaluasi atas UMKM yang di biyai, yaitu dengan meminta laporan keuangan sebagai wujud pertanggung jawaban mereka atas dana pinjaman yang diperoleh.
5. Manfaat yang bisa di lihat dari pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan usaha kecil dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi, terbukti dari berkembangnya usaha kecil dari peminjam, dan dengan responnya para nasabah UMKM dalam pengembalian pinjaman yang artinya perekonomian mereka meningkat.

6. Faktor penghambat dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ini adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan kepada para anggota UMKM dan kurangnya pengalaman anggota dalam berwirausaha.
7. Nasabah UMKM sangat terbantu dengan adanya tambahan modal dari eL-Zawa melihat kepada bertambahnya pendapat mere setelah mendapatkan pinjaman *Qardhul Hasan* UMKM ini

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pada kesempatan ini diajukan beberapa saran yaitu:

1. Pengelolaan dana zakat di eL-zawa UIN Maliki Malang melalui program *Qardhul Hasan* yang bersifat konsumtif. Dan untuk *Qardhul Hasan* yang bersifat produktif hendaknya ditumbuh kembangkan sehingga melebihi besaran dana yang dikeluarkan untuk *Qardhul Hasan* yang bersifat konsumtif.
2. eL-Zawa dalam memutuskan untuk mengeluarkan program *Qardhul Hasan* hendaknya tidak dicukupkan dengan hasil rapat kerja, tapi perlu tuangkan dalam surat keputusan agar dasar hukum program tersebut lebih kuat dan jelas.
3. Dalam menyelesaikan persoalan kegagalan/kelambatan pembayaran angsuran/penulasan yang muncul akibat dari pelaksanaan program *Qardhul Hasan*, eL-zawa hendak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada fatwa DSN No.DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, sebab bagaimanapun juga fatwa ini merupakan salah satu dasar hukum bagi keabsahan operasional dari

akad Qardhul Hasan itu sendiri.

4. Pihak eL-Zawa seharusnya lebih sering mengadakan pembinaan dan cara berwirausaha kepada anggota UMKM, sehingga dapat diperdalam lagi untuk memberi wawasan yang luas tentang bagaimana berwirausaha yang efektif, serta lebih memaksimalkan dalam mendatangi ke tempat UMKM agar terlaksana kontroling yang efektif dan efesien.
5. Perlu adanya penambahan MSDM di eL-Zawa guna mempermudah dalam Kontroling serta pengawasan terhadap UMKM sehingga program Qardhul Hasan UMKM lebih efektif khususnya dalam peningkatan manajemen.
6. Di harapkan lebih mempromosikan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* sehingga pembiayaan tersebut dapat menjadi unggul dan semakin dikenal oleh banyak masyarakat.
7. Perlu di terapkan prinsip 6C secara keseluruhan agar maksimal di dalam pembiayaan *Qardhul hasan* UMKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. 2005. *Kompilasi Materi Kuliah Lembaga Keuangan Islam* di Magister Studi Islam UII, (unpublished) Yogyakarta.
- Ahmed, Hakam. 2012. *Zakat Produktif*. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018.
- Annual Report eL-Zawa UIN Malang. 2014. Transparan dan Profesional, Malang
- Annual Report eL-Zawa UIN Malang. 2015. Transparan dan Profesional, Malang
- Annual Report eL-Zawa UIN Malang. 2016. Transparan dan Profesional, Malang
- Antonio, Suharsimi. 2002. *Prosedur Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azembara. 2012. Pengelolaan Zakat. Diperoleh Januari 2018 dari <http://zentadacon.wordpress.com/makulzen/pengelolaan-zakat/>
- Bashith, H.Abdul, 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan, Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang: UIN Maliki Press
- Dendawijaya, Lukman, 2003. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, Jakarta Pusat
- Fauzi, 2013. *Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Sejumlah BMT. Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2012. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Gema Insani
- Herdiansyah, 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba

- Husna, Shilvya. 4 April, 2017. Pentingkah Manajemen Sumber Daya Insani di Lembaga Keuangan SyariahIndonesia?.*republika.co.id*: (halaman 1-3).
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaoud. 2007. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Milles, M.B., Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moelong, L.J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mubyarto, 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Aditya Madia
- Murwanti, Sri. 2013. Peran lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara
- Nuhung,Rahmawati.2012. Pendampingan UMKM Masalah dan Solusi. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018 <http://rahmawatinuhung.blogspot.in/2012/04/pendampingan-umkm-masalah-solusi-.html>
- Pearsons, Talcot. 1991. *The Social System*. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul.
- Rivai, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Indeks
- Salim, Muhammad Agusni. 2017. Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* Studi Pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Banjarmasin.
- Satrio, Muh Awal. (2015). *Qardhul Hasan* Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk

Pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol 23, 104-111.
Diperolehtanggal 23 Desember dari <http://www.stieww.ac.id/jurnal/>

Sjahdeini, Sutan Remi. 2014. *Perbankan Syariah Produk produk dan aspek hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Suhendry. 2011. Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah BAZ Kota Depok. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sumodiningrat.,Erni.,1999. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Supriatna, Tjahja,. Soepratna, Riyadi., 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rineke Cipta

Toriquddin, Moh. 2104 . Pengelolaan Zakat Produktif di eL-Zawa UIN Malang Perspektif maqasid al-shariah ibnu ‘Ashur. *Thesis*. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 dan tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Usman, Suparman, 2002. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama

UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Wardani, Ary Kusuma. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus *Interpretive* Pada Yayasan Dana Sosial Al-Fatah Cabang Jember. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Jember.

Wijaya, Chusnul P.K. 2017. Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil pada anggota di BMT Muamalat Jumapolo *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah IAIN, Surakarta.

Zuhryan, Rachman A. 2013. Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasan Sekampung. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Program Studi Perbankan Syariah, Lampung.



LAMPIRAN

Lampiran I

Wawancara ini di tujukan kepada ketua, sekretaris serta bendahara eL-Zawa UIN Maliki Malang mengenai *Qardhul Hasan* UMKM yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

A. Pertanyaan diajukan kepada ketua eL-Zawa

1. Apa yang melatarbelakangi eL-Zawa mengeluarkan produk *Qardhul Hasan* UMKM?
2. Apakah pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM ini sudah menjadi produk rutin yang dilakukan setiap tahun ?
3. Dari mana sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM di eL-Zawa?
4. Strategi apa yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan *qardulhasan* ?
5. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM di eL-Zawa ?
6. Apakah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM ?
7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM ?
8. Berapa jangka waktu nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qardhul Hasan* UMKM ?
9. Bagaimana kebijakan eL-Zawa jika nasabah terlambat mengembalikan dan nasabah yang tidak mengembalikan dana *Qardhul Hasan* UMKM ?
10. Apakah ada pembinaan bagi nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM untuk mengelola usahanya ?
11. Bagaimana system pengorganisasian program *qardhul Hasan* UMKM di eL-Zawa ini?
12. Apa yang menjadi penghambat dalam program ini?
13. Dalam implementasi program ini, dikatakan berhasil dilihat dari segi apa?
14. Apakah ada biaya-biaya lain yang dikenakan kepada nasabah?
15. Selama ini apakah ada nasabah yang pernah memberikan d tambahan saat membayar pinjaman *qardhul Hasan* ?

B. Pertanyaan Diajukan Kepada Nasabah Penerima Pinjaman *Qardhul Hasan* UMKM

1. Apakah benar bapak/ibu mendapatkan dana pinjaman *qardhul Hasan* UMKM dari eL-Zawa?

2. Berapa jumlah dana yang diberikan oleh pihak eL-Zawa?
3. Digunakan untuk apa dana pinjaman tersebut?
4. Menurut bapak/ibu apa manfaat dari program ini?
5. Memberikan keuntungan bagi bapak/ibu?
6. Misalkan telat dalam angsuran, apakah eL-zawa memberikan peringatan khusus ?
7. Apa harapan bapak/ibu kedepannya untuk program *qardhul hasan* UMKM ini

Lampiran II

Daftar hasil wawancara pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”

A. Hasil wawancara dengan Pihak eL-Zawa UIN Malang

1. Sesuai dengan visi dan misi eL-Zawa yaitu salah satunya adalah pengabdian masyarakat serta pelayanan sosial bagaimana lembaga ini tidak hanya menyalurkan zakat saja , akan tetapi bagaimana eL-Zawa mampu berperan penting didalam membantu masyarakat yang memang membutuhkan modal untuk usaha mereka. Tetapi kita khususkan untuk masyarakat yang berada di Malang saja mbak, makanya perlu adanya *Qardhul hasan* UMKM ini.
2. Iya, melihat banyaknya potensi dari calon nasabah umkm
3. Sumber dana produk ini berasal dari penghimpunan dana zakat serta dari pengembalian pinjaman dari *Qardhul hasan* itu sendiri
4. Strategi yang terpenting adalah bagaimana menjalin kerja sama dengan nasabah UMKM sendiri, kerjasamanya adalah memastikan nasabah benar-benar menggunakan pembiayaan *Qardhul hasan* ini mbak. Dengan diadakannya pendampingan serta kontroling dari pihak kita melakukan evaluasi dengan meminta laporan keuangan sederhana dari usaha mereka.
5. Prosedur *Qardhul Hasan* UMKM bisa dilihat di formulir
6. Kriteria untuk UMKM ini harus berdomisili di malang dan juga minimal sudah berjalan 6 bulan , untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Prosedur pembiayaan UMKM.
7. Bisa di lihat di prosedur pemohon kredit pada rincian prosedur pengajuan pembiayaan UMKM.
8. 10 sampai 20 bulan.
9. Untuk masalah itu sebenarnya memang sering terjadi, namun dari eL-zawa sendiri juga memaklumi karena terkadang usaha

itu kan apalagi seperti pedagang tidak selalu untung. Jadi apabila ada nasabah yang telat mengangsur ya kita maklumi tetapi nasabah harus tetap membuat laporan perkembangan usaha, agar pihak eL-Zawa juga bisa mengetahui kendalanya dimana. Selama ini Alhamdulillah tidak ada yang tidak membayar, masalahnya hanya di telat membayar saja. Akan tetapi apabila sudah lebih dari 3x angsuran mereka tidak membayar dan tidak ada laporan sama sekali kepada kita maka kita memberi surat peringatan mbak.

10. Ada, tetapi untuk saat ini memang kita sudah lama tidak memberi pembinaan khusus kepada per UMKM, karena memang kendalanya di Lokasi yang terlalu jauh serta kapasitas SDM di eL-Zawa sendiri kurang. Kita hanya melakukan Kontroling kepada UMKM selama 1 bulan sekali atau bisa 3 bulan sekali.
11. Untuk pengorganisasian sendiri di dalam UMKM kita bekerja sama dengan Koordinator UMKM sendiri, jadi setiap wilayah kita bentuk Koordinator UMKM yang nantinya dapat membantu kita dalam proses di lapangan.
12. Penghambat dari eksternal dan internal, untuk internal sendiri yaitu untuk menuju lokasi UMKM yaitu akomodasi dari kita sendiri kurang memadai serta SDM yang di el-zawa sendiri kurang, sehingga untuk masalah kontroling ke lokasi UMKM seperti di malang selatan itu butuh waktu yang lama, butuh waktu 3 atau sampai 4 hari untuk kontroling. Untuk eksternalnya yaitu ketika melakukan kontroling ke tempat UMKM mereka terkadang tidak ada di lokasi, terkadang juga minimnya pengetahuan nasabah yang tidak bisa membayar langsung lewat Bank sehingga kita bekerja sama dengan pihak koordinator untuk membantu dalam hal angsuran UMKM di wilayah tersebut.
13. Dikatakan berhasil kita lihat dari bagaimana mereka rutin dalam angsuran namun juga kita melihat perkembangan usaha mereka di lihat dari laporan perkembangan yang nasabah laporkan terhadap kita, dikatakan berhasil juga bisa kita lihat dari beberapa nasabah yang mereka mengajukan tambahan pinjaman setelah melunasi *Qardhul hasan* UMKM sebelumnya. Yaitu Mudharabah. Nasabah yang mengajukan pinjaman Mudharabah ini rata-rata mereka yang ingin mengembangkan usaha lebih besar lagi.

14. Pemohon pembiayaan *Qardhul hasan* ini hanya di kenakan uang administrasi pada awal permohonan pinjaman.
15. Ada beberapa nasabah yang ingin memberikan tambahan, namun sesuai kesepakatan awal kita tidak menerima. Akan tetapi ada kotak infaq yang sediakan eL-Zawa, jadi secara suka rela mereka memberikan melalui kotak infaq tersebut.

B. Hasil wawancara dari Penerima *Qardhul hasan* UMKM

1. Nama : Slamet Hariyanto
Usia : 40 tahun
Usaha : Pertanian
- 1) Iya mbak, saya menerima pembiayaan *Qardhul hasan* dari eL-Zawa UIN Malang, ya kalau bisa di bilang alhamdulillah menerima tambahan modal dari lembaga ini.
- 2) Alhamdulillah saya mendapatkan pinjaman Rp. 4000.000 mbak
- 3) Kebetulan saya mengajukan pinjaman ini untuk usaha pertanian saya mbak, untuk membeli hibrida (bibit unggul) untuk tanam wortel.
- 4) Program ini sangat bermanfaat sekali mbak, terutama bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan modal usaha seperti saya ini. Tidak memberatkan juga dalam hal angsuran, jadi tidak membebani kita lah istilahnya. eL-Zawa juga tidak memaksa kita dalam hal angsuran, karena kan terkadang ada lancar tidaknya mbak, yang penting ada laporan perkembangan usaha kita ke eL-Zawa.
- 5) Sangat memberikan keuntungan mbak. Usaha saya jadi berkembang, dan juga penghasilan dari usaha ini lebih dari sebelumnya.
- 6) Kalau telat dalam angsuran itu biasanya eL-Zawa meminta laporan perkembangan usaha kita saja sih mbak, tetapi kalau sudah telat samapi beberapa bulan mungkin ada surat peringatan khusus.
- 7) Harapan saya, saya berharap eL-Zawa tetap menjalin silaturahmi dengan masyarakat seperti kita ini, tetap memberikan bantuan seperti adanya *Qardhul hasan* ini mbak. Juga saya harap adanya pelatihan atau pembinaan khusus untuk kita, setidaknya 3 atau 5 bulan sekali. Agar pelaku UMKM juga mengerti bagaimana berwirausaha yang baik, kadang untuk pemasaran pun kita bingung mbak

2. Nama : Iswandi
Usia : 31 Tahun
Usaha : Pertanian

- 1) Iya mbak benar, saya mendapatkan pembiayaan *Qardhul hasan* dari eL-Zawa, Alhamdulillah.
- 2) Rp. 4000.000 mbak, Alhamdulillah
- 3) Pengajuan ini saya ajukan untuk membeli hibrida apel yang saat ini sedang saya jalani mbak
- 4) Alhamdulillah sangat membantu, karena kebetulan masyarakat sini memang kebanyakan memiliki usaha namun kurang dalam hal permodalan, dengan adanya tambahan modal dari eL-zawa ini kita sangat berterima kasih mbak, karena memang kan jarang ada lembaga yang seperti ini, tidak memberatkan juga ketika kita mengangsur pinjaman.
- 5) Keuntungan jelas lebih bertambah dari sebelumnya mbak
- 6) Telat dalam angsuran dari el-zawa sendiri tidak memberatkan sih mbak, tapi harus ada laporan dari kita kesana. Untuk mengetahui perkembangan dari usaha kita. Karena kan memang gak melulu lancar mbak.
- 7) Harapannya , semoga program ini selalu ada dan tetap berjalan. Karena program ini sangat membantu kita untuk usaha. Dengan persyaratan yang tidak ribet. Di bandingkan dengan lembaga yang mengharuskan kita membayar uang tambahan dan pengembalian yang malah membebankan kita. eL-Zawaini merupakan lembaga yang sangat berperan penting di dalam pemberdayaan UMKM mbak. Yang jelas sangat membantu.

3. Nama : Saiful haryanto
Usia : 40 tahun
Usaha : Mebel

- 1) Iya mbak, benar
- 2) Alhamdulillah mbak, Rp. 4000.000
- 3) Dalam pengajuan ini saya gunakan untuk membeli peralatan mebel
- 4) Saya berterima kasih pada eL-zawa , ini sangat membantu usaha saya mbak, untuk melengkapi peralatan mebel saat ini sudah memadai.
- 5) Alhamdulillah mbak, sudah jauh lebih baik dari sebelum adanya modal dari elzawa ini.
- 6) Telat angsuran tidak apa-apa sih mbak, hanya dari kita harus adalaporan ke eL-zawa tentang perkembangan usaha.
- 7) Harapannya ya semoga program ini tetap berlanjut mbak, karena sudah jelas ini sangat membantu.

4. Nama : Novi candra bayu
Usia : 29 tahun
Usaha : cuci mobil

- 1) Alhamdulillah, iya benar mbak saya mendapatkan modal usaha dari eL-Zawa
- 2) Saya mendapatkan tambahan modal Rp. 3000.000
- 3) Untuk sewa tempat dan membeli mesin
- 4) Alhamdulillah mbak, tapi ya terkadang tidak menentu. Kadang rame kadang sepi. Tapi ya setidaknya bisa mengangsur dulu ke eL-zawa
- 5) Iya mbak
- 6) Selama ini tidak apa-apa mbak. Hanya harus ada laporan sih gitu saja
- 7) Semoga tetap menjalin kerja sama seperti ini mbak. Karena program ini benar-benar membantu saya dalam usaha ini.

5. Nama : HadrixFardiansyah
Usia : 32 tahun
Usaha : Pertanian

- 1) Iya mbak, benar

Lampiran III

Standart Operasional Prosedur Qardhul Hasan UMKM

- I. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur bagaimana pelaksanaan pengajuan pinjaman *Qardhul hasan* pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Kota Malang yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya dan memberikan hak bagi pihak yang berhak menerima.
- II. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari prosedur ini meliputi proses pengajuan permintaan kredit tanpa bunga dari UMKM yang ada di Kota Malang kepada eL-Zawa, serta proses pembayaran angsuran kredit.
- III. Dokumen
 1. Formulir Pembiayaan *Qardhul Hasan*
Dokumen ini berisikan data diri dari pemohon pinjaman *Qardhul hasan*, yang disertai dengan beberapa persyaratan administrasi pendukung.
 2. Lembar persetujuan permohonan *Qardhul Hasan*
Dokumen ini berisikan data pribadi pemohon dan data lainnya, serta persetujuan dari sekretaris eL-zawa mengenai pengajuan permohonan dana.
 3. LOA (*Letter Of Agreement*)
Dokumen ini merupakan surat perjanjian yang dibuat pihak eL-zawa yang berisikan perjanjian-perjanjian antara kedua pihak yang mengatur tentang pemberian pinjaman dan wajib ditaati.
 4. Kwitansi
Dokumen ini adalah sebuah bukti telah terjadinya transaksi pencairan dana untuk permohonan pinjaman.
 5. Kartu Angsuran
Dokumen ini berbentuk kartu yang berisikan mengenai jumlah angsuran, tanggal pembayaran angsuran dan tanda tangan penerima angsuran.
 6. Buku Besar
Buku yang digunakan untuk pencatatan data keuangan yaitu pencairan dana pinjaman dan angsuran dana pinjaman.
- IV. Laporan Yang dihasilkan
 - Laporan Bulanan

Laporan yang diberikan data-data pencairan & pengangsuran dana *Qardhul hasan* yang dilakukan selama satu bulan masa kerja dalam satu periode.
- V. Pihak Terkait

1. Pemohon Kredit *Qardhul Hasan* : Pengusaha UMKM yang ada di Kota Malang.
2. Staff Administrasi : Pihak eL-zawa yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan data administrasi dan persyaratan pengajuan kredit.
3. Staff Keuangan : Pihak eL-Zawa yang mengatur bagian pencairan dana dan pengolahan data-data keuangan.
4. Sekretaris : Pihak eL-Zawa yang memiliki wewenang untuk melakukan seleksi terhadap pemohon pengajuan dana *Qardhul Hasan*.
5. Ketua : Jabatan tertinggi di eL-Zawa yang diberi kewenangan untuk menandatangani LoA.

VI. Rincian Prosedur

1. Pemohon Kredit
 - a) Membayar uang administrasi sebesar Rp.10.000,- untuk pinjaman Rp. 500.000,- dan berlaku kelipatannya.
 - b) Melengkapi data-data administrasi yang dibutuhkan untuk pengajuan. Data-data yang dibutuhkan antara lain:
 - (1). 1 lembar fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
 - (2). 2 lembar foto berwarna ukuran 4x6
 - (3). 1 lembar materai bernilai Rp.6.000,- untuk pinjaman > Rp.1000.000,- atau 1 lembar materai bernilai Rp. 3000,- untuk pinjaman < Rp.1000.000,-
 - (4). Buku jaminan (BPKB/barang senilai atau lebih dari pinjaman yang diajukan / surat berharga lainnya).
 - (5). Proposal atau profil usaha yang minimal berjalan 6 bulan
 - (6). Laporan keuangan bulanan
 - c) Mengisi formulir pengajuan *Qardhul hasan* UMKM yang telah disediakan oleh pihak eL-Zawa dan data yang dituliskan harus sesuai dengan sebenarnya.
 - d) Menyerahkan data-data yang dibutuhkan dan formulir pengajuan *Qardhul hasan* ke pihak staffadministrasieL-zawa untuk diproses.
 - e) Menyetujui dan menandatanganiLoA (*Letter of Agreement*) di atas materai bernilai Rp.6000,- / Rp.3000,- untuk dijadikan bukti persetujuan.
 - f) Mendapatkan dana pinjaman sesuai dengan keputusan yang diberikan pihak eL-zawa dalam bentuk modal usaha, maksimal Rp.5000.000,-
 - g) Mendapatkan kwitansi sebagai bukti adanya pencairan dan penerimaan dana (Lembar 1 berwarna putih).
 - h) Menerima kartu angsuran dari el_zawa yang wajib dibawakan diisi ketika membayar angsuran setiap tanggal jatuh tempo ketika pencairan dana pada bulan berikutnya.
 - i) Membayar angsuran setiap tanggal jatuh tempo selama 20 bulan dan di angsur sejak bulan ke-3

- j) Pemohon wajib membayar denda administrasi sebesar 10% setiap bulannya dari sisa pinjaman terakhir yang belum dilunasi jika pemohon tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu.
 - k) Mengikuti sistem pendampingan UMKM yang ditetapkan, yaitu:
 - 1) Membuat laporan keuangan sederhana setiap bulan
 - 2) Menghadiri pertemuan rutin dengan pendamping
 - 3) Mengikuti evaluasi usaha secara berkala
 - l) Menerima jaminan milik pemohon kembali setelah pembayaran lunas sesuai dengan waktu yang diberikan.
2. Bagian Staff Administrasi
- a) Menerima formulir pengajuan *Qardhul hasan* yang telah diisi oleh pemohon dan data-data administrasi yang dibutuhkan dari pemohon.
 - b) Melakukan *cross check* terhadap formulir dan data-data yang diberikan pemohon. Jika data sesuai dan lengkap, maka proses akan dilanjutkan. Akan tetapi jika data tidak sesuai dan kurang lengkap, maka dikembalikan untuk dilengkapi kembali.
 - c) Mengisi lembar persetujuan permohonan *Qardhul hasan* sesuai dengan data-data yang diberikan oleh pemohon
 - d) Melakukan otorisasi pengajuan kredit dan konfirmasi ke sekretaris untuk meminta persetujuan kredit.
 - e) Menyimpan data-data milik pemohon dan mengarsipkannya
 - f) Mengkonfirmasi staff keuangan untuk melakukan pencairan setelah permohonan kredit disetujui sekretaris
 - g) Mengembalikan jaminan milik pemohon jika pemohon telah melunasi pinjamannya.
3. Sekretaris eL-Zawa
- a) Menerima formulir pengajuan *Qardhul hasan* yang telah diisi oleh pemohon dan data-data administrasi yang dibutuhkan dari bagian staff administrasi.
 - b) Melakukan *checking* terhadap berkas-berkas yang ada
 - c) Melakukan penilaian jumlah pencairan dana yang dapat dilakukan dengan kebijakan yang ada pada Lembaga eL-zawa
 - d) Melakukan persetujuan terhadap pemohon
 - (1). Bila menyetujui, maka proses berlanjut untuk pencairan dana oleh bagian staff keuangan
 - (2). Bila tidak menyetujui, maka proses berhenti
 - e) Melakukan tanda tangan pada lembar persetujuan permohonan (*Qardhul hasan*) untuk dindaklanjuti
 - f) Memberikan formulir, lembar persetujuan dan data-data administrasi ke bagian staff administrasi untuk dilakukan pencairan dana oleh staff keuangan.
4. Bagian Staff Keuangan
- a) Mempersiapkan LoA yang berisi perjanjian-perjanjian antara pemohon dengan eL-Zawa

- LoA ini berisi beberapa pasal yang mengatur tentang pencairan dana yang dilakukan kedua pihak, yaitu;
- 1). Pihak Pertama : eL-Zawa
 - 2). Pihak Kedua : Pemohon
- b) Meminta otorisasi da tangan dari ketua eL-zawa dan kemudian meminta tanda pemohon
 - c) Menyimpan LoA sebagai arsip
 - d) Mengisiskwitansi sebagai bukti adanya transaksi pencairan dana sebanyak 3 lembar :
 - 1) Lembar 1 (putih) : untuk pemohon
 - 2) Lembar 2 (kuning) : untuk keuangan
 - 3) Lembar 3 (biru) : untuk arsip
 - e) Memberikan kartu angsuran kepada pemohon
 - f) Mencairkan dana sejumlah yang disetujui oleh sekretaris eL-Zawa
 - g) Melakukan pembukuan di dalam buku besar dan juga komputer mengenai pencairan dana yang dilakukan
 - h) Menerima angsuran dan mencatat angsuran di kartu angsuran dan buku besar, kemudian input data ke computer
5. Ketua eL-Zawa
Memberikan tanda tangan pada LoA sebagai bukti adanya persetujuan antara eL-Zawa dengan pemohon dalam pencairan dana pinjaman.

Lampiran IV

Dokumentasi



(Wawancara dengan Bapak. Khoirul Anwar, SHI selaku staff Keuangan eL-Zawa UIN Maliki Malang)



(Wawancara dengan Bapak. Idrus A. Rahman, S.Hum selaku staff Bendahara eL-Zawa UIN Malang)



(Foto bersama staff eL-Zawa UIN Malang)

Lampiran V

Dokumentasi UMKM



BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Sofiatun Hasanah
 Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 14 Juni 1994
 Alamat Asal : Sumberanyar 22/07 Paiton, Probolinggo
 Alamat Kos : Jl. Lettu Benu Gang 03 05/02 Dau, Malang
 Telepone/Hp : 082231357647
 E-Mail : Sofiatunh14@gmail.com
 Facebook : Sofiatun Hasanah

Pendidikan Formal

2001-2002 : RA. Mashitoh III
 2002-2007 : MI Nurul YaQin
 2007-2010 : SMP Islam Paiton
 2010-2013 : MA Islamiyah Syafi'iyah
 2014-2018 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program khusus Perkuliyahan Bahasa Arab UIN
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
 Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota UKM Seni Religius UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016
- Kader IV di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan Manasik Haji oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014)
- Peserta, During International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2015) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta, During International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2016) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Bedah Buku “Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia” Oleh BI Corner UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016)
- Peserta Seminar Nasional Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang (2016)
- Magang di PT. Bank Syari'ah Mandiri KC Probolinggo (2017)
- Peserta Seminar Nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Keuangan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sofiatun Hasanah
NIM/Jurusan : 14540102/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi, M.Ei
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan *Qardhul Hasan* UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	04 September 2017	Pengajuan Outline	
2	26 September 2017	Proposal Bab I, II dan III	
3	07 November 2017	Revisi dan Acc Proposal	
4	17 November 2017	Seminar Proposal	
5	28 November 2017	Revisi dan Acc Proposal	
6	22 Februari 2018	Skripsi Bab IV dan V	
7	10 Maret 2018	Revisi dan Acc Bab IV dan V	
8	13 Maret 2018	Seminar Hasil	
9	28 Maret 2018	Revisi dan Acc Hasil	
10	9 April 2018	Ujian Skripsi	
11	19 April 2018	Revisi dan Acc Skripsi	

Malang, April 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003



PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA"
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575
Website: www.elzawa.uin-malang.ac.id Email: uinelzawa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: Un.3.3/TL.01/51/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Yaqien, M.Pd

NIP : 1978 1119 2006 041001

Jabatan : Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"

menerangkan dengan bahwa:

Nama : Sofiatun Hasanah

NIM : 14540102

Jurusan : Perbankan Syariah (S-1)

Fakultas : Ekonomi

Telah benar-benar monev di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: "*Analisis Pengelolaan Qardhul Hasan UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang)*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dibuat sebagaimana mestinya

Malang, 23 April 2018

Ketua,

Nurul Yaqien, M.Pd
NIP. 1978 1119 2006 041001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIP : 19 700617 20160801 1 052
Jabatan : **Pembimbing Skripsi**

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

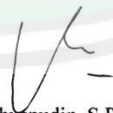
Nama : Sofiatun Hasanah
NIM : 14540102
Handphone : 082231357647
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Qardhul Hasan UMKM Sebagai Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Studi Pada eL-Zawa UIN Malang)

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME**,
dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
19 %	19 %	1 %	6 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 April 2018
Pembimbing,


Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIP 19 700617 20160801 1 052

umkm

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
5	www.pendidikanekonomi.com Internet Source	1%
6	elzawa.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	www.journal.unitas-pdg.ac.id Internet Source	1%
8	www.elzawa-uinmaliki.org Internet Source	1%
9	eszagemmaramadhan.blogspot.co.id Internet Source	1%

10	tanzil.net Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	1 %
12	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	1 %
13	www.docstoc.com Internet Source	1 %
Exclude quotes		Off
Exclude bibliography		Off
Exclude matches		< 1 %